



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

INDAH SUSANTI, N.I.K: 3302274412780001, Tempat/Tgl Lahir: Pekalongan, 04 Desember 1978, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: WNI, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Kapten Suparman Tuguran Barat No. 123 A, Rt/Rw 005/006, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdianto Matulatuwa, S.H., M.H. Wahyu Budi Wibowo, S.H., M.H., Ferdinand Robot, S.H., & Akhmad Nurul Khakam, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA, yang berkantor di Ruang M.Luthfie Hakim, Gedung Graha Pratama Lantai 20, Jalan MT. Haryono, Kav 15 Jakarta Selatan, 12810, Telp : 021-83709924 (Hunting), Fax : 021-83709927, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43/MATULATUWA & MAKTA/SKK/XI/2022 Tanggal 08 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor : 492/SKKH/2022/PN Pwt, tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan :

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, beralamat di Jl. MT Haryono No. 5, Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Maradi Prabowo, S.H., M.H., sdr. Helmy Nurcahyo Wibowo, S.H. Dkk. sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di Jl. MT Haryono No.5 Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-001/WPJ.32/2022 Tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya dapat disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 5 Desember 2022 Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN. Pwt tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 5 Desember 2022 Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN. Pwt tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pwt. tanggal 5 Desember 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Bahwa Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang atau Tersangka itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Menurut **Luhut M. Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

5. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S. Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :

- 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
- 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
- 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk TERMOHON sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam *Konsiderans Menimbang* huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, yang berbunyi :

- a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*
- b) *"bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghAyati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945";*

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghAyati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945";

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

- 1) *Tersangka Tersangka atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;*
- 2) *tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;*

dengan kata lain Pasal 95 Ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah PEMOHON. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan;

8. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 di atas maka PEMOHON menjelaskan sebagai berikut :

- a) Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, **penyitaan**, menetapkan seseorang menjadi Tersangka, maupun **pemblokiran**;
- b) Pemblokiran sertifikat hak milik, khususnya dalam perkara tindak pidana perpajakan, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh TERMOHON, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* PEMOHON;
- c) Bahwa dengan dilakukannya pemblokiran dan penyitaan terhadap aset PEMOHON tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHP maupun KUP, maka hak dan kebebasan seseorang atas barang miliknya *in casu* PEMOHON telah dirampas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON melakukan pemblokiran dan penyitaan adalah **cacat yuridis**, tindakan TERMOHON tersebut masih diikuti tindakan lain berupa pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik PEMOHON seolah-olah PEMOHON mendapatkan asetnya dari hasil tindak pidana;

e) Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON secara sewenang-wenang kepada PEMOHON dengan melakukan pemblokiran dan penyitaan atas aset PEMOHON telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya untuk seorang yang tidak pernah terlibat perkara pidana namun asetnya seolah-olah dituduh berasal dari tindak pidana;

f) Tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON berupa pemasangan plang telah dilakukan "penyitaan" atas aset PEMOHON secara *Tendencius* merupakan tindakan yang melanggar azas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang mengungkapkan kepada publik status aset PEMOHON sebagai telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran yang sama sekali hal tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepada PEMOHON selaku pihak yang tidak pernah diperiksa dalam dugaan tindak pidana;

g) Bahwa tindakan TERMOHON yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf f di atas dibuktikan dengan perkara *a quo* yang diawali dengan tindakan yuridis berupa dibuatnya:

-Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK-1/WPJ.32/BD.04/2019 tanggal 04 Desember 2019;

-Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-0008.SITA/WPJ.32/2020/ tanggal 17 November 2020;

-Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 320/Pen.Pid/2020/PN.Pwt tanggal 25 November 2020;

-Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021, telah melakukan penyitaan berupa tanah dan/atau bangunan dengan perincian:

- Nomor Hak : 11277303101553;
- Luas : 710 m2;
- Nomor SU : 07064/Purwokerto
Wetan/1994;
- Nama Pemilik : Indah Susanti;
- Tanggal : 9/26/1994;
- Koordinat : 109.25570,-7.42983;

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat Lokasi : Purwokerto Wetan,
Purwokerto Timur;

- Tahun Perolehan : 2012;

Tanpa pernah PEMOHON dilakukan pemeriksaan maupun klarifikasi atas penyitaan tersebut. Terlebih aset PEMOHON yang dilakukan penyitaan tidak berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang dikenakan terhadap Tersangka Ali Rofi, bahkan sejak laporan kejadian tanggal 4 Desember 2019 hingga saat ini tidak ada kejelasan atas kasus TPPU terhadap Tersangka Ali Rofi;

h) Termasuk pemblokiran yang dilakukan oleh TERMOHON atas aset PEMOHON, tanpa melalui konfirmasi maupun klarifikasi dari PEMOHON, dengan dilakukan tindakan yuridis berupa:

-Laporan Kejadian Nomor : LK.DIK-00001/WPJ.32/BD.04/2017 tanggal 9 Januari 2017;

-Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan melalui surat Nomor Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019:

- LK.DIK-00001/WPJ.32/BD.04/2017 tanggal 9 Januari 2017;
- PRIN-00001.DIK/WPJ.32/2017 tanggal 7 Februari 2017;
- PRIN-001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 6 Februari 2019;
- PRINT-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019;
- Pemberitahuan dimulainya penyidikan No. S- 001/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tanggal 6 Februari 2019;
- Pemberitahuan dimulainya penyidikan No. S- 003/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019;

Tanah dan atau bangunan yang dilakukan pemblokiran berdasarkan surat Nomor : SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 atas permintaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Pajak Cq Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II yang beralamat di Jln. MT Haryono No. 5, Manahan, Surakarta (TERMOHON), atas:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 474/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 644/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 656/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 657/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 714/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1278/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1553/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2490/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur.
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 433/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor: 440/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor: 702/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan TERMOHON tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (PEMOHON) dari kesalahan / kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik DJP. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 Ayat (1) :

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya";

Pasal 5 Ayat (1) :

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan maupun pemblokiran merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penyitaan dan pemblokiran) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

10. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/ penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. dan perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka", yang dimana putusan-putusan tersebut terjadi sebelum adanya Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan termasuk penyitaan dan penetapan tersangka. Sehingga **pemblokiran dapat dikatakan masuk sebagai upaya paksa, mengingat adanya hak yang diambil dari pemblokiran tersebut dari seorang warga negara incasu PEMOHON. Terlebih berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyamakan antara pemblokiran dan penyitaan;**

11. Bahwa berdasarkan beberapa contoh putusan Praperadilan sebelumnya adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;

12. Bahwa pemblokiran dan penyitaan atas aset PEMOHON yang bukan merupakan Tersangka *in casu* PEMOHON, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/ atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UU HAM**), yang berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Pasal 28 D Ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik* (“ICCPR”), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (“UU KOVENAN INTERNASIONAL”). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia;

Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

13. Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

- a) *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him";*

terjemahannya :

"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:

- a) *untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;*

14. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) :

"Each State Party to the present Covenant undertakes :

- a) *to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*

- b) *To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

Terjemahannya :

"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

- a) *Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;*

- b) *Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;"*

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami **perluasan sistematis** (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya pemblokiran atas aset PEMOHON yang bukan Tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, termasuk yang diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dengan substansi objek praperadilan diperluas termasuk penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;

I. FAKTA-FAKTA;

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang bukan merupakan Tersangka dalam perkara tindak pidana perpajakan maupun dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan Tersangka Umar Husni dan Tersangka Ali Rofi;
2. Bahwa pada Tahun 2000 PEMOHON melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Rofi bin Saleh, yang dimana perkawinan tersebut tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, tanggal 1 Agustus 2000, yang kemudian pada Tahun 2017 terjadilah perceraian diantara PEMOHON dengan Ali Rofi sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 1363/AC/2017/PA. PWT tertanggal 25 Juli 2017;
3. Bahwa PEMOHON sebagai seorang Ibu Rumah Tangga selalu menjalankan kehidupan sehari-harinya secara normal selayaknya ibu rumah tangga pada umumnya, tanpa pernah terlibat maupun ikut campur dalam pekerjaan maupun tindakan yang dilakukan oleh Tersangka Ali Rofi, termasuk tidak pernah sekalipun PEMOHON menjabat atau menduduki jabatan di PT. Karya Jaya Satria maupun perusahaan-perusahaan lainnya yang dikelola oleh Tersangka Ali Rofi, prinsipnya PEMOHON hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya tanpa pernah terlibat maupun turut serta dalam suatu tindak pidana. Tidak pernah PEMOHON terlibat dalam suatu tindak pidana apapun didalam kehidupannya, yang menunjukkan PEMOHON adalah seorang perempuan yang menjalani kehidupannya secara normal dan baik, dari segi keluarga, lingkungan masyarakat maupun secara agama;
4. Bahwa sebagaimana yang kami singgung pada angka 2, PEMOHON dan Tersangka Ali Rofi telah bercerai pada Tahun 2017, dimana dalam

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut terdapat harta bersama yang telah dibagi secara adil diantara PEMOHON dan Tersangka Ali Rofi tanpa adanya keberatan maupun sengketa di Pengadilan mengenai harta bersama;

5. Bahwa harta-harta yang diperoleh atau menjadi bagian dari harta bersama, telah dilakukan pemisahan dan pembagian diantara PEMOHON dan Tersangka Ali Rofi, yang dimana atas harta bersama yang telah dilakukan pembagian dan menjadi hak milik PEMOHON tersebut telah dilakukan **penyitaan** dan **pemblokiran** oleh TERMOHON, diantaranya namun tidak terbatas pada:

a. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021, Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, berdasarkan:

- 1) Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK-1/WPJ.32/BD.04/2019 tanggal 04 Desember 2019;
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-5.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 19 Desember 2019;
- 3) Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-0008.SITA/WPJ.32/2020/ tanggal 17 November 2020;
- 4) Surat Penetapan Izin/Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 320/Pen.Pid/2020/PN.Pwt tanggal 25 November 2020.

telah melakukan penyitaan berupa tanah dan/atau bangunan dengan perincian:

- Nomor Hak : 11277303101553;
- Luas : 710 m²;
- Nomor SU : 07064/Purwokerto Wetan/1994;
- Nama Pemilik : Indah Susanti;
- Tanggal : 9/26/1994;
- Koordinat : 109.25570,-7.42983;
- Alamat Lokasi : Purwokerto Wetan, Purwokerto Timur;
- Tahun Perolehan : 2012;

Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Nomor : SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, Perihal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II (TERMOHON), berdasarkan:

- Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK 00001/WPJ.32/BD.04/2017 tanggal 9 Januari 2017;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-00001.DIK/WPJ.32/2017 tanggal 7 Februari 2017;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 6 Februari 2019;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019;
- Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: S-001/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tanggal 6 Februari 2019;
- Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: S-003/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019;

Dilakukan pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik atas nama Indah Susanti, dengan rincian:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 474/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 644/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 656/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor : 657/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor : 714/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1278/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1553/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2490/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur.
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Sertifikat Hak Milik Nomor : 440/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;

11) Sertifikat Hak Milik Nomor : 702/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden.

6. Bahwa pada mulanya PEMOHON sama sekali tidak mengetahui jika harta atau aset-aset miliknya sebagaimana angka 5 diatas telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran, karena penyitaan maupun pemblokiran tersebut TIDAK PERNAH diberitahukan kepada PEMOHON selaku pemilik aset. Bahkan TERMOHON melakukan penyitaan bukan dari PEMOHON sebagai pemilik aset, melainkan penyitaan tersebut dilakukan dari seorang laki-laki yang bernama IQBAL FANI, yang notabene PEMOHON sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan seorang yang bernama IQBAL FANI, menjadi kondisi yang sangat aneh jika TERMOHON mengetahui dan mengakui aset tersebut adalah milik PEMOHON sebagaimana Berita Acara Penyitaan namun realisasi penyitaanya bukan dilakukan dari PEMOHON melainkan dari orang lain;

7. Bahwa PEMOHON tentunya patut menduga alasan dilakukannya penyitaan harta kekayaan sebagaimana angka 5 huruf a diatas adalah adanya dugaan dari TERMOHON harta tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dibidang perpajakan, NAMUN perlu PEMOHON tegaskan harta tersebut tidak terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan Tersangka Ali Rofi maupun dugaan tindak pidana dibidang perpajakan dengan Tersangka Ali Rofi dan Umar Husni, karena **perolehan dari harta tersebut diperoleh dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Mandiri sebagaimana Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor : CLN.PWT/0265/KPR/2012 tanggal 12 Oktober 2012 atas 1 (satu) bidang tanah Hak Milik dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 1553/Purwokerto Wetan, luas tanah mana adalah 710 M2, seperti ternyata dari surat ukur Nomor : 7064/1994 tanggal 26 September 1994.** Dengan demikian terbukti atas harta milik PEMOHON yang dilakukan penyitaan bukan berasal atau terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang karena perolehannya diperoleh melalui KPR Bank Mandiri;

8. Bahwa kemudian untuk pemblokiran yang dilakukan oleh TERMOHON atas Sertifikat-sertifikat hak milik PEMOHON, pemblokiran yang dilakukan TERMOHON adalah untuk kepentingan pembuktian dalam

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dugaan tindak pidana dibidang perpajakan dengan Tersangka Ali Rofi dan Tersangka Umar Husni, hal mana sebagaimana surat TERMOHON Nomor : SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, yang menerangkan ***“Adapun tujuan dilakukannya pemblokiran harta kekayaan tersebut untuk dipergunakan sebagai barang bukti terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga melibatkan tersangka dan dengan alasan supaya tidak dapat dipindahtanggankan sampai dengan diperolehnya keputusan pengadilan”***, NAMUN nyatanya sertifikat-sertifikat hak milik PEMOHON yang dilakukan blokir tidak pernah masuk sebagai barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana dibidang perpajakan, hal mana dapat terlihat dari adanya 3 (tiga) berkas perkara yang telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Purwokerto ke Pengadilan Negeri Purwokerto tidak ada barang bukti atas sertifikat-sertifikat hak milik atas nama PEMOHON, dengan demikian pemblokiran atas sertifikat-sertifikat hak milik PEMOHON yang tujuan awalnya adalah digunakan untuk barang bukti sudah tidak relevan lagi untuk tetap dilakukan pemblokiran, sehingga pemblokiran tersebut patut untuk dicabut atau setidaknya surat TERMOHON Nomor : SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 harus dinyatakan batal;

9. Bahwa lebih parahnya pemblokiran tersebut dilakukan tanpa memberikan informasi mengenai pemblokiran tersebut kepada PEMOHON, seolah-olah TERMOHON menunjukan suatu etika sebagai aparatur negara yang arogan mengingat hanya mementingkan kepentingan sektoralnya tanpa memperdulikan hak yang dimiliki oleh PEMOHON selaku warga negara dan selaku pemilik aset, apakah begini cara kerja aparatur negara kita? Sewenang-wenang terhadap masyarakat, melakukan pemblokiran tanpa pemberitahuan atau setidaknya melakukan konfirmasi kepada PEMOHON;

Bahkan PEMOHON mengetahui adanya pemblokiran tersebut pada saat PEMOHON akan melakukan transaksi jual beli tanah atas asetnya, mengingat pada Tahun 2017 PEMOHON telah bercerai dengan Tersangka Ali Rofi, maka untuk memulai hidup baru tanpa suami PEMOHON memerlukan uang untuk menyokong kehidupannya. Namun transaksi tersebut batal terjadi karena aset-aset PEMOHON yang akan dilakukan penjualan nyatanya dilakukan pemblokiran oleh TERMOHON, hal mana berdasarkan:

Surat Nomor: 254/13-02.33/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020, Perihal : Informasi Tentang Pemblokiran Sertipikat Tanah Atas SHM No. 644/Desa

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen dan lain-lain sebanyak 8 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, Yang isinya pada pokoknya menerangkan:

"Memperhatikan surat Saudara, tanggal 15 Juni 2020, Perihal sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan dokumen di kantor kami, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hak Milik Nomor: 474/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 2) Hak Milik Nomor: 644/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 3) Hak Milik Nomor: 656/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 4) Hak Milik Nomor: 657/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 5) Hak Milik Nomor: 714/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 6) Hak Milik Nomor: 1278/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;
- 7) Hak Milik Nomor: 1553/ Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;
- 8) Hak Milik Nomor: 2490/ Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;

Pada saat ini masih terdapat catatan adanya blokir yang dicatat sejak tanggal 12 Nopember 2019 berdasarkan surat tanggal 18 September 2019 Nomor : SR-044/WPJ.32/2019 atas permintaan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak Kanwil DPJ Jawa Tengah II.”;

Sedangkan 3 Sertifikat Hak Milik lainnya:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 433/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 440/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 702/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;

PEMOHON ketahui adanya pemblokiran dari informasi yang diberikan Notaris;

10. Bahwa namun demikian, penyitaan tersebut terjadi dalam rangka penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021;

Sedangkan pemblokiran tersebut terjadi dalam rangka untuk dipergunakan sebagai barang bukti terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga melibatkan Tersangka Ali Rofi dan Tersangka Umar Husni dan dengan alasan supaya tidak dapat dipindahtangankan sampai dengan diperolehnya keputusan pengadilan berdasarkan surat TERMOHON Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019;

11. Bahwa terhadap dugaan perkara tindak pidana pencucian uang maupun dugaan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, PEMOHON belum pernah dilakukan pemeriksaan atau dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh TERMOHON, TIDAK PERNAH ADA BAP atas nama PEMOHON dalam dugaan tindak pidana dengan Tersangka Ali Rofi maupun Tersangka Umar Husni, sehingga membuktikan penyitaan maupun pemblokiran yang dilakukan oleh TERMOHON tanpa pernah melakukan pemberitahuan atau konfirmasi kepada PEMOHON;

12. Bahwa terhadap perkara dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK-1/WPJ.32/BD.04/2019 tanggal 04 Desember 2019 hingga dilakukan penetapan Tersangka kepada Bapak Ali Rofi, HINGGA SAAT INI PERKARA TERSEBUT SEOLAH-OLAH TERHENTI, TIDAK ADA KEJELASAN, TIDAK PERNAH ADA TINDAK LANJUT, MAUPUN TIDAK PERNAH ADA PEMERIKSAAN LANJUTAN, bahkan Tersangka ALI ROFI BELUM PERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH TERMOHON, BELUM PERNAH ADA BAP ATAS TERSANGKA ALI ROFI ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Sudah 3 (tiga) Tahun lamanya (sejak LK tanggal 04 Desember 2019) dugaan perkara tindak pidana pencucian uang tersebut tidak ada kejelasan maupun kepastian, dan sudah lebih dari 1 (satu) Tahun (sejak Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021) aset milik PEMOHON telah tersita tanpa kejelasan;

13. Bahwa sedangkan untuk perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, telah dilakukan pelimpahan berkas perkara oleh TERMOHON ke Kejaksaan dan kejaksaan ke Pengadilan Negeri Purwokerto, yang dimana perkara atas Tersangka Ali Rofi maupun Tersangka Umar Husni telah menghasilkan total 12 (dua belas) Putusan yang terdiri dari 6 Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 6 Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang pada pokoknya menyataknya surat dakwaan batal demi hukum, dengan uraian sebagai berikut:

Putusan Untuk Tersangka Umar Husni:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/ PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020;
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/ PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 189/Pid.Sus/2021/ PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2021;
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 59/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022;

Putusan Untuk Tersangka Ali Rofi:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 31/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 176/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 155/Pid.Sus/2020/ PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020;
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.481/Pid.Sus/2020/ PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 188/Pid.Sus/2021/ PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2020;
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 58/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022;

Bahwa yang perlu kami tekankan pada dugaan tindak pidana dibidang perpajakan, yang telah terdapat 3 surat dakwaan, 3 berkas perkara dan 12 putusan sebagaimana diatas, didalam berkas perkara **Sertifikat Hak Milik atas nama PEMOHON sebagaimana angka 5 huruf (b) diatas TIDAK TERCANTUM SEBAGAI BARANG BUKTI**, sedangkan jika mengacu pada surat tanggal 18 September 2019 Nomor : SR-044/WPJ.32/2019 atas permintaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak Kanwil DPJ Jawa Tengah II, alasan pemblokiran tersebut adalah **untuk dipergunakan sebagai barang bukti terkait tindak pidana di bidang perpajakan;**

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblokiran atas aset atau sertifikat-sertifikat hak milik atas nama PEMOHON dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana perpajakan, namun faktanya sertifikat-sertifikat tersebut tidak pernah dipergunakan atau dimasukkan sebagai bukti didalam 3 (tiga) berkas perkara yang pernah kami terima, hal tersebut membuktikan sertifikat-sertifikat tersebut tidak terkait dengan tindak pidana dibidang perpajakan dengan Tersangka Ali Rofi dan Tersangka Umar Husni, sehingga sepatutnya sertifikat-sertifikat hak milik tersebut dilakukan penghapusan blokir karena tidak disertakan sebagai bukti didalam berkas perkara;

14. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak tahu-menahu peristiwa yang disangkakan kepada Tersangka Ali Rofi dan Tersangka Umar Husni oleh TERMOHON terkait peristiwa tertentu yang mana? Seperti apa kejadiannya? Di mana dan kapan? Jika terkait perolehan aset-aset pada saat PEMOHON masih menjadi istri Ali Rofi, bagaimana cara perolehannya? Tanggal berapa? Pada transaksi spesifik yang mana dalam rekening PEMOHON dan jumlahnya berapa pada saat pembelian aset-aset tersebut? Hal ini terjadi karena memang sejatinya PEMOHON sama sekali tidak pernah dimintai keterangan oleh TERMOHON;

15. Bahwa PEMOHON tidak pernah sama sekali dilakukan BAP oleh TERMOHON untuk dimintai keterangannya terkait proses penanganan perkara yang berhubungan dengan dugaan/tuduhan/sangkaan terhadap Tersangka Ali Rofi dan Tersangka Umar Husni. Sekali lagi, **sama sekali tidak pernah;**

16. Bahwa lebih lanjut, aset yang dilakukan penyitaan oleh TERMOHON disita dari seorang yang bernama IQBAL FANI bukan dari PEMOHON, dan peroleh aset tersebut diperoleh dari KPR Bank Mandiri bukan dari hasil tindak pidana pencucian uang, kemudian pemblokiran yang dilakukan TERMOHON kepada aset PEMOHON dalam status permintaan keterangan PEMOHON sebagai istri Ali Rofi sedangkan faktanya PEMOHON telah bercerai dengan Ali Rofi sejak Tahun 2017. PEMOHON tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa yang dituduhkan kepada mantan suaminya Tersangka Ali Rofi dan Tersangka Umar Husni baik dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang maupun dalam dugaan perkara tindak pidana dibidang perpajakan itu sebenarnya seperti apa, kapan dan bagaimana?;

II. TENTANG HUKUMNYA;

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENYITAAN DAN PEBLOKIRAN ATAS HARTA ATAU ASET MILIK PEMOHON MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UU KUP DAN UU HPP;

17. Bahwa Ketentuan penyitaan dan pemblokiran oleh penyidik pajak atas suatu aset diatur di dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor **28 Tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP") yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor **7 Tahun 2021** tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut "UU HPP"), yang dimana kewenangan penyidik pajak untuk melakukan penyitaan atau pemblokiran aset yang diatur di UU KUP dan UU HPP dapat kami uraikan sebagai berikut:

No.	UU No. 28/2007	UU No. 7/2021
1	<p>Pasal 44</p> <p>(1)Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.</p> <p>(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p>	<p>Pasal 44</p> <p>(1)Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.</p> <p>(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1):</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta barang bukti lain yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>j. melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur</p>

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat;
2	<p>Penjelasan Pasal 44</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Pada Ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.</p>	<p>Penjelasan Pasal 44</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf j</p> <p>Penyitaan untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan ketentuan sesuai dengan hukum acara pidana, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri setempat;2. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		memperoleh persetujuannya. Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemblokiran dilakukan dengan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak berwenang seperti bank, kantor pertanahan, kantor samsat dan lain-lain.
3	Pasal 1 28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Tidak diubah oleh UU HPP sehingga rumusannya masih sama dengan Pasal 1 angka 28 UU No. 28/2007

18. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) huruf e dan Penjelasan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 TERMOHON memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan **penyitaan** terhadap bahan bukti tersebut;

19. Bahwa dalam perkara ini, aset PEMOHON dilakukan **penyitaan** atas dugaan tindak pidana di bidang tindak pidana pencucian uang dengan Tersangka Ali Rofi, yang dimana penyitaan tersebut dilakukan pada saat status PEMOHON dan Tersangka Ali Rofi telah bercerai sejak Tahun 2017. Yang menegaskan PEMOHON tidak memiliki hubungan apapun dengan Tersangka Ali Rofi maupun dugaan keterlibatan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang;

Pasal 44 Ayat (2) huruf e dan Penjelasan Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 telah menegaskan Penyitaan dilakukan terhadap wajib pajak, penanggung pajak dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan **PEMOHON bukan sebagai wajib pajak, penanggung pajak dan/atau pihak lain yang telah**

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai tersangka, sehingga TERMOHON tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap aset PEMOHON;

20. Bahwa kemudian terkait dengan pemblokiran yang dilakukan TERMOHON atas aset-aset PEMOHON, dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) huruf j dan Penjelasan Pasal 44 Ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, yang pada pokoknya pemblokiran hanya bisa dilakukan atas harta milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan PEMOHON bukan merupakan Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga pemblokiran yang dilakukan TERMOHON berdasarkan surat tanggal 18 September 2019 Nomor : SR-044/WPJ.32/2019 atas permintaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak Kanwil DPJ Jawa Tengah II adalah tidak sah;

21. Bahwa dengan demikian, TERMOHON tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dan pemblokiran terhadap aset PEMOHON atas perbuatan/tindakan yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang maupun dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dipersangkakan terhadap Tersangka Ali Rofi maupun Umar Husni. Oleh karena itu, penyitaan dan pemblokiran atas aset PEMOHON oleh TERMOHON, merupakan bentuk kesewenang-wenangan sehingga penyitaan dan pemblokiran tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal;

B. BARANG ATAU HARTA YANG DILAKUKAN PENYITAAN BUKAN BERASAL DARI DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG;

22. Bahwa merujuk pada Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021 yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, telah menyatakan:

"Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang";

Berdasarkan berita acara penyitaan maka dapat disimpulkan objek penyitaan atas harta atau barang milik PEMOHON adalah atas dasar adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, atau dengan kata lain harta atau barang milik PEMOHON diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang, sehingga dilakukan penyitaan oleh TERMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Banyak penyitaan yang dilakukan atas harta atau barang milik PEMOHON oleh TERMOHONON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-0008.SITA/WPJ.32/2020/ tanggal 17 November 2020, Surat Penetapan Izin/Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 320/Pen.Pid/2020/PN.Pwt tanggal 25 November 2020, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021 **tanpa dilakukan kajian secara mendalam bagaimana asal muasal peroleh harta tersebut,** atau dengan kata lain TERMOHON ASAL DALAM MELAKUKAN PENYITAAN;

24. Bahwa secara perolehan harta yang dilakukan penyitaan tersebut, diperoleh dari sumber atau mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh PEMOHON, dimana perolehannya berasal dari **Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Mandiri sebagaimana Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor : CLN.PWT/0265/KPR/2012 tanggal 12 Oktober 2012 atas 1 (satu) bidang tanah Hak Milik dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 1553/Purwokerto Wetan, luas tanah mana adalah 710 M2, seperti ternyata dari surat ukur Nomor : 7064/1994 tanggal 26 September 1994;**

Sehingga sangat tidak masuk dalam logika jika harta atau barang yang perolehan dari Kredit Kepemilikan Rumah di Bank Mandiri dilakukan penyitaan, seolah-olah harta tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dibidang perpajakan;

25. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON atas harta milik PEMOHON yang diperoleh dari KPR Bank Mandiri telah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

1) *Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :*

- a. *benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b. *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. *benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
- d. *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Sehingga penyitaan demikian adalah **penyitaan yang melawan hukum**;

C. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK MEMILIKI KEJELASAN MERUPAKAN BENTUK PELANGGARAN ATAS ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMOHON SELAKU PEMILIK ASET YANG DISITA;

26. Bahwa penyidikan atas tindak pidana pencucian uang dengan Tersangka Ali Rofi telah terjadi sejak Laporan Kejadian Nomor: Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK-1/WPJ.32/BD.04/2019 tanggal 04 Desember 2019 dalam rangka penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

27. Bahwa tindak pidana asal atas dugaan tindak pidana pencucian uang adalah dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dengan Tersangka Ali Rofi dan Umar Husni yang telah terjadi sejak Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK 00001/WPJ.32/BD.04/2017 tanggal 9 Januari 2017, yang dimana atas tindak pidana di bidang perpajakan telah terdapat 12 Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana uraian diatas.

28. Bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang telah berjalan selama 3 (tiga) Tahun lamanya tanpa kepastian, sejauh mana prosesnya, bagaimana posisi kasusnya saat ini, tidak pernah ada kejelasan atas tindak lanjut penyidikan tindak pidana pencucian uang, sedangkan ketidakpastian yang dibangun TERMOHON dalam menangani dugaan tindak pidana pencucian uang telah menyandra aset dari PEMOHON yang dilakukan penyitaan;

Menjadi pertanyaan, berapa lama aset PEMOHON yang dilakukan sita ini akan terus menggantung semacam ini? Tanpa adanya kepastian hukum dan kejelasan;

Sedangkan jika kita berbicara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di bidang perpajakan, mengacu pada Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, maka penyidik wajib menggabungkan penyidikan

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK;

Ketentuan Pasal 75 ini memberi kemudahan kepada penyidik untuk melakukan penggabungan antara proses penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal;

Bahwa ketentuan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 menyatakan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Bahwa ketentuan Pasal 69 ini memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang tanpa membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Artinya penyidik dapat melakukan langsung penyidikan tindak pidana pencucian uang meskipun tindak pidana asal belum terbukti, penyidik tidak harus menunggu tindak pidana asal disidik terlebih dahulu dan dinyatakan terbukti baru kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uangnya;

Bahwa ketentuan Pasal 74 UU No.8 Tahun 2010 menyatakan Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Penjelasan Pasal 74 menjelaskan yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya;

Bahwa apabila ketentuan Pasal 75 dikaitkan dengan Pasal 69 dan Pasal 74, PEMOHON berpendapat bahwa :

- 1) Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan oleh Penyidik dalam waktu yang bersamaan;

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh Penyidik secara tersendiri tanpa harus dalam waktu yang bersamaan dengan penyidikan tindak pidana asal;

3) Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh Penyidik tanpa harus menunggu tindak pidana asal disidik terlebih dahulu dan dinyatakan terbukti;

4) Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik dari instansi yang menangani penyidikan tindak pidana asal;

Bahwa memperhatikan kaitan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, seharusnya tidak ada suatu kendala atau hambatan terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan Tersangka Ali Rofi, namun nyatanya telah 3 Tahun lamanya dugaan tindak pidana pencucian uang ini seolah-olah menggantung tanpa kepastian, BAHKAN 3 Tahun PERKARA TPPU INI BERJALAN TERSANGKA ALI ROFI BELUM PERNAH DILAKUKAN BAP;

29. Bahwa PEMOHON selaku pihak yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan TPPU maupun tindak pidana asal asetnya telah dilakukan penyitaan, lebih parahnya penyitaan tersebut dilakukan TERMOHON dari seorang yang bernama IQBAL FANI bukan dari PEMOHON selaku pemilik aset, seolah-olah hak-hak yang dimiliki PEMOHON sebagai pemilik aset hanyalah dipandang sebelah mata oleh TERMOHON;

30. Bahwa ketidakjelasan dan ketidakpastian penyidikan TPPU telah menciderai dan melanggar asas kepastian hukum bagi PEMOHON selaku pihak yang tidak pernah di BAP, pihak yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Tersangka Ali Rofi dan selaku pihak yang bukan sebagai Tersangka dalam TPPU namun asetnya telah dilakukan penyitaan. Oleh karenanya semakin jelas, bahwa menurut hukum Penyitaan yang dilakukan TERMOHON sesungguhnya adalah melanggar asas kepastian hukum;

D. SERTIFIKAT HAK MILIK PEMOHON YANG DILAKUKAN BLOKIR TIDAK PERNAH DIJADIKAN BUKTI DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN DENGAN TERSANGKA ALI ROFI DAN UMAR HUSNI;

31. Bahwa merujuk dari Surat TERMOHON Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya berbunyi:

"Sehubungan dengan dasar hukum tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa saat ini penyidik pengawai negeri sipil direkorat jenderal pajak;

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suyono.....;
- b. dst.....;

Sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh Tersangka:

1. Umar Husni.....dst;
2. Ali Rofi.....dst;

Yang dilakukan melalui PT. Karya Jaya Satria, NPWP 21.026.722.5-521.000 Tahun pajak 2012, yang beralamat di Jl. Komisaris Bambang Suprpto No. 72, Purwokerto Banyumas;

Berkaitan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, **agar saudara memberikan keterangan tentang harta kekayaan serta melakukan pemblokiran harta kekayaan atas nama:**

- a. PT. Karya Jaya Satria yang beralamat di Jl. Komisaris Bambang Suprpto No. 72, Purwokerto, Banyumas;
- b. Umar Husni, NIK. 3209140101790022, kelahiran Cirebon, 01 Januari 1979;
- c. Ali Rofi, NIK. 33022731003780001, kelahiran Tegal 31 Maret 1978;
- d. Aliyah Ali (orang tua), NIK. 3274015806550005, kelahiran Cirebon 18 Juni 1955;
- e. Indah Susanti (istri), NIK. 3302274412780001, kelahiran Pekalongan 04 Desember 1978;
- f. Husna Ali Rofi (anak), NIK. 3302274201020002, kelahiran Purwokerto 02 Januari 2002;
- g. Nafiis Ali Rofi (anak), NIK. 3302270704030003, kelahiran Purwokerto 07 April 2003;

Adapun tujuan dilakukannya pemblokiran harta kekayaan tersebut untuk dipergunakan sebagai barang bukti terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga melibatkan tersangka dan dengan alasan supaya tidak dapat dipindahtangankan sampai dengan diperolehnya keputusan pengadilan.”;

32. Bahwa berdasarkan Surat TERMOHON Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019 dengan jelas menyebutkan tujuan dilakukannya pemblokiran harta kekayaan tersebut untuk dipergunakan sebagai barang bukti terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga melibatkan tersangka Ali Rofi dan tersangka Umar Husni;

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun faktanya Sertifikat Hak Milik PEMOHON yang dilakukan pemblokiran tidak pernah dijadikan bukti didalam persidangan dugaan tindak pidana dibidang perpajakan dengan Tersangka Ali Rofi dan Tersangka Umar Husni, hal mana berdasarkan 3 (tiga) berkas perkara yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri Purwokerto ke Pengadilan Negeri Purwokerto TIDAK TERCANTUM SERTIFIKAT HAK MILIK PEMOHON SEBAGAI BARANG BUKTI;

Dengan demikian pemblokiran yang dilakukan oleh TERMOHON telah melanggar ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a) *benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b) *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c) *benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;*
- d) *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- e) *benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;*

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14);

Bahwa dengan demikian, pemblokiran terhadap barang milik PEMOHON yang tidak pernah dijadikan barang bukti dalam dugaan tindak pidana perpajakan atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP merupakan suatu bentuk pemblokiran yang cacat prosedur dan harus dinyatakan tidak sah dan batal;

E. KEPUTUSAN TERMOHON UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN DAN PEMBLOKIRAN ATAS ASET PEMOHON, TANPA PERNAH SAMA SEKALI MEMANGGIL DAN ATAU MEMINTA KETERANGAN PEMOHON SECARA RESMI, ADALAH TINDAKAN YANG BERTENTANGAN

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG MENJADI FUNDAMEN PELAKSANAAN WEWENANG TERMOHON;

33. Bahwa dalam melaksanakan wewenang TERMOHON untuk menjalankan penyelidikan/penyidikan (*in casu*, termasuk di dalam wewenang penyidikan tersebut terkandung wewenang untuk melakukan penyitaan dan pemblokiran), mutlak harus dilakukan berdasarkan asas Kepastian Hukum sebagaimana yang tercantum didalam KUP. Asas Kepastian Hukum memiliki pengertian *Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya*;

34. Bahwa asas Kepastian Hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara. Berdasarkan hukum acara yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana secara tertangkap tangan. Laporan/aduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan;

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “ serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, upaya paksa penyitaan dan pemblokiran haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, **diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijamin sebagai suatu rangkaian peristiwa** sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya, bukti apa saja yang patut untuk dilakukan penyitaan maupun pemblokiran. Rangkain prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka dan penemuan bukti-bukti yang akan dilakukan penyitaan atau pemblokiran untuk kepentingan pembuktian nantinya. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Begitu pula dalam melakukan tindakan upaya paksa berupa penyitaan dan pemblokiran, untuk menghindari kesewenang-wenangan penyidik sudah seharusnya penyidik melakukan pemeriksaan kepada pemilik aset yang dilakukan penyitaan dan pemblokiran agar mendapat keberimbangan informasi tidak hanya sekedar mengedepankan arogansi langsung melakukan penyitaan dan pemblokiran;

Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OS Hiariej**, dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Hukum Pembuktian*, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, TERMOHON haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimasukkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Tersangka ataukah petunjuk. **Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari Pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya Pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu Pasal. **Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan, penahanan maupun penyitaan dan pemblokiran, maka setiap bukti haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka dan pemilik aset. Mengenai**

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;

Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku **Eddy OS Hiariej** tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, Tersangka dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. **Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;**

Sedangkan didalam penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan oleh TERMOHON atas aset PEMOHON seolah-olah TERMOHON acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu, yang mana hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh TERMOHON adalah merupakan bentuk penzaliman terhadap PEMOHON;

35. Bahwa TERMOHON membiarkan dirinya mengambil keputusan melakukan penyitaan dan pemblokiran atas aset PEMOHON yang bukan Tersangka tanpa pernah mengkonfirmasi kepada PEMOHON. Jika hal ini dianggap patut, maka tentunya hal tersebut dapat membawa akibat yang sangat "menyeramkan" di kemudian hari, yakni bisa saja setiap orang yang "tidak disukai" hanya dengan melihat adanya hubungan dengan Tersangka, tanpa perlu dimintai keterangan dari yang bersangkutan.

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal bisa jadi kepemilikan atas aset yang disita maupun diblokir dari sebuah peristiwa atau transaksi yang wajar (misal: hasil jual beli tanah atau rumah atau titipan);

36. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, memang sudah seharusnya sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, sepatutnya sebelum TERMOHON melakukan penyitaan dan pemblokiran terlebih dahulu dimintakan keterangan/klarifikasinya kepada PEMOHON. Dengan tanpa adanya permintaan keterangan/klarifikasi dari PEMOHON tentunya menyebabkan penyitaan dan pemblokiran tersebut telah melanggar hak asasi seorang warga negara;

F. PEMBLOKIR TIDAK SESUAI PERMEN Nomor 13 Tahun 2017;

37. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, ketentuan tata cara blokir diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 ("Permen Nomor 13 Tahun 2017");

Pasal 4 Permen Nomor 13 Tahun 2017:

- 1) *Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:*
 - a. *perorangan;*
 - b. *badan hukum; atau;*
 - c. *penegak hukum;*
- 2) *Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud;*

Pasal 7 Permen Nomor 13 Tahun 2017:

- 1) *Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana;*
- 2) *Persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum, meliputi:*
 - a. *formulir permohonan;*
 - b. *Surat Perintah Penyidikan;*
 - c. *Surat Permintaan Pemblokiran dari instansi penegak hukum disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai:*
 - 1) *nama pemegang hak;*
 - 2) *jenis dan Nomor hak; dan ;*
 - 3) *luas dan letak tanah, atau;*
 - d. *syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Surat Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019, Perihal tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan, yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan blokir, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 butir (2) huruf c Permen Nomor 13 Tahun 2017, dengan alasan:

- a. TIDAK TERDAPAT URAIAN NAMA PEMEGANG HAK;
- b. TIDAK TERDAPAT URAIAN JENIS DAN Nomor HAK;
- c. TIDAK TERDAPAT URAIAN LUAS DAN LETAK TANAH;

PEMOHON didalam Surat Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019 hanya menyatakan:

"Berkaitan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, agar saudara memberikan keterangan tentang harta kekayaan serta melakukan pemblokiran harta kekayaan atas nama:

- a. PT. Karya Jaya Satria yang beralamat di Jl. Komisaris Bambang Suprpto No. 72, Purwokerto, Banyumas;
- b. Umar Husni, NIK. 3209140101790022, kelahiran Cirebon, 01 Januari 1979;
- c. Ali Rofi, NIK. 33022731003780001, kelahiran Tegal 31 Maret 1978;
- d. Aliyah Ali (orang tua), NIK. 3274015806550005, kelahiran Cirebon 18 Juni 1955;
- e. **Indah Susanti (istri)**, NIK. 3302274412780001, kelahiran Pekalongan 04 Desember 1978;
- f. Husna Ali Rofi (anak), NIK. 3302274201020002, kelahiran Purwokerto 02 Januari 2002;
- g. Nafiis Ali Rofi (anak), NIK. 3302270704030003, kelahiran Purwokerto 07 April 2003."

Bahwa dengan demikian pengajuan blokir TERMOHON dengan menggunakan Surat Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019 adalah bertentangan dengan Pasal 7 butir (2) huruf c Permen Nomor 13 Tahun 2017;

Bawah pemblokir atas Sertifikat Hak Milik PEMOHON mendasarkan pada Surat Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019, hal tersebut dapat dibuktikan dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ("SKPT") dan surat dari BPN kepada PEMOHON Nomor 254/13-02.33/VII/2020 Tanggal 2 Juli 2020 yang mencantumkan Surat Nomor SR-044/WPJ.32/2019;

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagaimana mungkin Surat Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019 yang tidak mencantumkan nama pemegang hak, jenis dan Nomor hak, luas dan letak tanah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 butir (2) huruf c Peraturan Menteri ATR Nomor 13 Tahun 2017, dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memblokir Sertifikat Hak Milik PEMOHON;

39. Bahwa sangat terang dan nyata pemblokiran yang diminta oleh TERMOHON dengan mendasarkan surat dari TERMOHON Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019 bertentangan dengan ketentuan yang diatur Peraturan Menteri ATR Nomor 13 Tahun 2017, sehingga pemblokiran Sertifikat Hak Milik atas nama PEMOHON patut untuk dinyatakan tidak sah;

G. SERTIFIKAT HAK MILIK PEMOHON TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH UMAR HUSNI DAN ALI ALI ROFI;

40. Bahwa berdasarkan Surat Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019, alasan dilakukannya blokir terhadap Sertifikat Hak Milik PEMOHON adalah untuk dipergunakan sebagai **barang bukti** terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ali Rofi dan Umar Husni;

Hal mana sesuai dengan Pasal 44 Ayat (2) huruf e UU No. 28/2007, yang menyatakan:

1) *Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan;*

2) *Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:*

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Pasal 44 Ayat (2) huruf e dan j UU No. 7/2021;

1) *Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan;*

2) *Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1):*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta barang bukti lain yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- j. melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat;

41. Bahwa perlu kami sampaikan, terhadap tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh Tersangka Umar Husni dan Tersangka Ali Rofi, telah diajukan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah mendapat Putusan Sela melalui Pengadilan Negeri Purwokerto yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang, yang kami uraikan sebagai berikut:

Surat Dakwaan:

- 1) Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS – 01/Pkrto / Ft.2/01/2020 atas nama Tersangka Umar Husni tertanggal 12 Pebruari 2020;
- 2) Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS – 02/Pkrto / Ft.2/01/2020 atas nama Tersangka Ali Rofi tertanggal 12 Pebruari 2020;
- 3) Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS – 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 atas Nama Tersangka Umar Husni tertanggal 31 Agustus 2020;
- 4) Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS – 02/Pkrto/Ft.2/01/2020 atas Nama Tersangka Ali Rofi tertanggal 31 Agustus 2020;
- 5) Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS – 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 atas Nama Tersangka Umar Husni tertanggal 25 Oktober 2021;
- 6) Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS – 02/Pkrto/Ft.2/01/2020 atas Nama Tersangka Ali Rofi tertanggal 25 Oktober 2021;

Didalam surat dakwaan Tersangka Umar Husni maupun surat dakwaan Tersangka Ali Rofi, tidak pernah muncul atau terdapat nama

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, hal ini membuktikan PEMOHON tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka Umar Husni dan Tersangka Ali Rofi, jika memang PEMOHON ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Tersangka Umar Husni dan Tersangka Ali Rofi tentunya nama PEMOHON akan dimasukan Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaanya sebagai suatu rangkaian perbuatan tindak pidana;

Putusan Untuk Tersangka Umar Husni:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/ PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020;
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/ PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 189/Pid.Sus/2021/ PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2021;
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 59/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022;

Putusan Untuk Tersangka Ali Rofi:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 31/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 176/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 155/Pid.Sus/2020/ PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020;
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.481/Pid.Sus/2020/ PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 188/Pid.Sus/2021/ PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2020;
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 58/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022;

Bahwa dari 6 (enam) Surat Dakwaan, 6 (enam) Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwokerto, dan 6 (enam) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak pernah menyebutkan adanya nama PEMOHON, yang mana hal yang paling utama perlu di cermati adalah:

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dugaan tindak pidana dibidang perpajakan yang diduga dilakukan Tersangka Ali Rofi dan Tersangka Umar Husni, belum pasti kebenarannya, karena telah terdapat 12 Putusan yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
- 2) Dari 6 (enam) Surat Dakwaan, 6 Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 6 (enam) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, bersama-sama dapat kita telaah secara mendasar dan secara cermat bahwa nama PEMOHON tidak pernah disinggung atau disebutkan didalam Surat Dakwaan maupun Putusan Pengadilan, hal ini telah membuktikan PEMOHON tidak memiliki kaitan apapun dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka Umar Husni dan Tersangka Ali Rofi;
- 3) Jika memang tujuan utama Sertifikat Hak Milik PEMOHON akan dipergunakan sebagai barang bukti tindak pidana dibidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh Tersangka Umar Husni dan Tersangka Ali Rofi, apakah harus dengan membatasi hak milik PEMOHON dengan melakukan blokir? yang notabene PEMOHON tidak memiliki kaitan sama sekali dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Tersangka Umar Husni dan Tersangka Ali Rofi;

Seharusnya TERMOHON mengajukan permohonan blokir atas Hak Milik Tersangka Umar Husni dan Tersangka Ali Rofi , selaku pihak yang menjadi Tersangka didalam dugaan tindak pidana dibidang perpajakan, bukan hak milik PEMOHON yang tidak ada kaitannya sama sekali dilakukan blokir, sehingga blokir atas harta milik PEMOHON yang bukan merupakan Tersangka haruslah dinyatakan tidak sah dan batal;

H. PENYELUNDUPAN KEWENANGAN DALAM MENGAJUKAN BLOKIR

42. Bahwa salah satu dasar hukum TERMOHON mengajukan pemblokiran atas Hak Milik PEMOHON sebagaimana Surat Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019 adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 44 Ayat (1) UU KUP, dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 44 Ayat (1) UU KUP:

- 1) *Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan;*

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1):

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam

Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

2) *Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:*

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
- k. **melakukan tindakan lain** yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kewenangan penyidikan yang telah ditentukan KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang;

- a. *Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- b. *Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
- c. *Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
- d. *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*
- e. *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- f. *Mengambil sidik jari dan memotret seorang;*
- g. *Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- h. *Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- i. *Mengadakan penghentian penyidikan;*
- j. **Mengadakan tindakan lain** menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf (j) diatas, telah diperjelas melalui Penjelasan atas Pasal 7 Ayat (1) huruf (j) yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “**tindakan lain**” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. **Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;**
- b. **Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;**
- c. **Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;**
- d. **Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;**
- e. **Menghormati hak asasi manusia;**

43. Bahwa dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwasanya kewenangan Penyidik, baik Penyidik Kepolisian maupun Penyidik PPNS atau Penyidik Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal melakukan penyidikan wajib berkiblat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selama memang tidak ditentukan lain dalam suatu Undang-Undang yang lebih spesifik. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang secara jenis hierarki dibawah Undang-Undang yang berkaitan dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan wajib hukumnya menginduk atau mengacu pada pembatasan-pembatasan kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama tidak ditentukan lain dalam undang-undang tertentu;

44. Bahwa apabila berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang KUP diatas, tidak ada satu klausul kalimatpun yang menjelaskan secara tekstual atau implisit bahwasanya seorang Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak dalam hal menjalankan tugasnya dalam proses pidana khususnya penyelidikan dan penyidikan dapat melakukan tindakan pemblokiran. Apabila Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak menafsirkan tindakan pemblokiran dapat dikategorikan dalam klausul huruf K “melakukan tindakan lain” maka “tindakan lain” tersebut wajiblah memiliki pembatasan-pembatasan aturan sebagaimana yang diatur didalam KUHAP seperti tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, harus patut dan masuk akal serta menghormati hak asasi manusia;

Apabila dikaitkan dengan fakta yang terjadi yang saat ini dialami PEMOHON adalah adanya tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Penyidik terhadap seluruh Sertifikat Hak Milik PEMOHON yang meskipun Sertifikat tersebut dilakukan pemblokiran setelah PEMOHON tidak bestatus sebagai istri Ali Rofi, bahkan semua Sertifikat tersebut diperoleh PEMOHON dari proses Jual Beli yang sah tanpa ada keterkaitan atau keterlibatan Tersangka Ali Rofi maupun Tersangka Umar Husni;

Terlebih didalam perkara tindak pidana perpajakan yang diduga dilakukan Tersangka Ali Rofi dan Tersangka Umar Husni, baik didalam surat dakwaan, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto maupun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, **TIDAK PERNAH MENGURAikan ATAU MENYEBUTKAN KETERLIBATAN PEMOHON, BAHKAN DARI SELURUH DAKWAAN DAN PUTUSAN TIDAK PERNAH ADA NAMA PEMOHON;**

Dari surat dakwaan dan putusan sebagaimana disebut diatas, yang tidak menguraikan adanya keterlibatan PEMOHON, namun TERMOHON dengan arogansinya tetap melakukan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik PEMOHON, dengan mengabaikan akal rasionalitas bahwa Sertifikat Hak Milik PEMOHON tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dibidang

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan yang diduga dilakukan Tersangka Ali Rofi dan Tersangka Umar Husni;

45. Bahwa dengan demikian, apakah patut dan rasional serta menghormati hak asasi manusia tindakan TERMOHON yang tetap melakukan blokir, menutup mata akan fakta-fakta yang telah disajikan Jaksa Penuntut Umum didalam Surat dakwaannya serta Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Semarang, yang mana justru TERMOHON melakukan sebuah tindakan yang tersistematis untuk menganiaya dan mendholimi PEMOHON agar tidak bisa berbuat apa-apa dalam memanfaatkan dan menggunakan Hak Milik tertingginya yakni sertifikat. Sungguh sebuah arogansi dan kesewenang-wenangan yang dipertontonkan kembali pada warga negara yang tidak menjunjung tinggi martabat dan kemanusiaan serta kepastian hukum bagi warga negaranya, padahal sudah jelas-jelas diatur dalam Pasal 29 Juncto Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum dan berhak pula atas perlindungan diri pribadi dan hak miliknya;

Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia:

- 1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;*
- 2) *Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada;*

Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia:

Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

46. Bahwa alasan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijadikan acuan hukum formil dalam hal pembatasan kewenangan penyidikan tiada lain adalah untuk membentengi tindakan para penegak hukum in casu Penyidik agar tidak terjangkau perilaku sewenang-wenang dan arogansi atau istilah M. Yahya Harap sebagai "**penyakit congkak**", karena jika dilihat dari perspektif struktur kekuasaan hukum, aparat penegak hukum merupakan entitas eksekutif yang diberi kewenangan khusus atau diskresi oleh undang-undang, yang tidak diberikan pada setiap entitas masyarakat ataupun organisasi lainnya, demi menjaga dan menciptakan ketertiban hukum. Dengan demikian tidaklah berlebihan apabila Ahli Hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan, Ed. Ke. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), halaman. 6-7, (Bukti P-45) menyampaikan:

Suatu faktor yang sering menjadi penghambat pendekatan kesadaran diri pada pengabdian tugas yang dapat menghayutkan aparat penegak hukum semakin jauh dari cita-cita penegakan hukum yang diarahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah penyakit "congkak". Kecongkakan kekuasaan atau *the arrogance of power* selalu berbarengan dengan penyalahgunaan kekuasaan *abuse of power* yang menjerumuskan penegakan hukum ke lembah kenistaan dan kelaliman;

47. Bahwa di samping itu, adanya pembatasan kewenangan atau kekuasaan dalam penyidikan adalah untuk memberikan kepastian dan ketegasan tugas para penyidik agar tidak bersikap korup dengan menyalahgunakan kekuasaannya dalam memperdaya masyarakat yang menjadi target kekuasaan penyidik. Sehingga tepatlah adigium yang disampaikan sejarawan Inggris, Lord Acton. "*kekuasaan cenderung untuk korup, semakin besar kekuasaan semakin besar kecenderungannya untuk korup (power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely)*";

48. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERMOHON seolah lupa atau tidak sadar atau tidak mau tahu, bahwa sebagaimana yang dituliskan oleh Eddy OS Hiarij dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Hukum Pembuktian*, hukum acara pidana sangat terikat dengan sifat keresmiannya dan karakter hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tatacara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana. Oleh karenanya menurut PEMOHON sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Pengadilan terhadap tindakan penyitaan dan pemblokiran terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON yang dilakukan secara melanggar Asas Kepastian Hukum itu, dengan menyatakan secara tegas bahwa Penyitaan dan pemblokiran atas aset PEMOHON *aquo* adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyitaan dan pemblokiran yang dilaksanakan oleh TERMOHON secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan TERMOHON yang melakukan penyitaan dan pemblokiran tanpa prosedur dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat dihitungkan dengan uang;

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the goverment*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus *a quo*;

Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdakannya;

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan **Soejono Soekanto** mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (a *tool of* sosial kontrol) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (a *tool of* sosial *ingieneering*). Dengan adanya a *tool of* social control ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai a *tool of* social engineering, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan;

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai PEMOHON melalui upaya hukum Praperadilan ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-0008.SITA/WPJ.32/2020/ tanggal 17 November 2020;
- b. Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 320/Pen.Pid/2020/PN.Pwt tanggal 25 November 2020;
- c. Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021;

TIDAK SAH dan BATAL;

3. Menyatakan surat Nomor : SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, Perihal: Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan TIDAK SAH dan BATAL;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan semua barang milik PEMOHON;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penyitaan dan pemblokiran terhadap barang milik PEMOHON oleh TERMOHON;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut yaitu : sdr. Rusdianto Matulatuwa, S.H., M.H. dan sdr. Wahyu Budi Wibowo, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA, yang berkantor di Ruang M.Luthfie Hakim, Gedung Graha Pratama Lantai 20, Jalan MT. Haryono, Kav 15 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/MATULATUWA& MAKTA/SKK/XI/2022 Tanggal 08 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon Praperadilan membacakan surat permohonan praperadilannya, pada hari sidang kedua yakni pada tanggal 20 Desember 2022 Termohon hadir kuasanya yaitu : sdr. Ade Iva Kurniawan, S.E., sdr. Helmy Nurcahyo Wibowo, S.H. Dkk. sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di Jl. MT Haryono No.5 Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-001/WPJ.32/2022 Tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon oleh karena pada persidangan yang telah ditentukan tidak hadir juga tidak mengirimkan kuasa atau orang yang ditunjuk untuk menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan, maka Hakim berkesimpulan bahwa Termohon dalam hal ini dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon tidak mempergunakan haknya untuk melakukan jawaban terhadap permohonan Praperadilan Pemohon diatas, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan acara jawab jinawab dalam proses persidangan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon Praperadilan telah dilewati oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Nomor S-4/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Nomor S.PANG-30/WPJ.32/2020 tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Nomor S.PANG-33/WPJ.32/2020 tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Nomor S.PANG-34/WPJ.32/BD.0700/2020 tanggal 12 November 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Nomor S.PANG.DIK-037/WPJ.32/2020 tanggal 15 Desember 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor : CLN.PWT/0265/KPR/2012 tanggal 12 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Permintaan Keterangan dan Permblokiran Harta Kekayaan dari TERMOHON melalui surat Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Nomor 254/13-02.33/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020, Perihal Informasi Tentang Pemblokiran Sertipikat Tanah Atas SHM No. 644/Desa Kebumen dan lain-lain sebanyak 8 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 25/Ket-11.27/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Sertifikat Hak Milik Nomor : 474/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Sertifikat Hak Milik Nomor : 644/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Sertifikat Hak Milik Nomor : 656/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Sertifikat Hak Milik Nomor: 657/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Sertifikat Hak Milik Nomor : 714/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1278/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1553/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2490/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Sertifikat Hak Milik Nomor : 440/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Sertifikat Hak Milik Nomor : 702/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Berkas Perkara Atas Terdakwa Umar Husni I, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Berkas Perkara Atas Terdakwa Umar Husni II, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Berkas Perkara Atas Terdakwa Umar Husni III, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Berkas Perkara Atas Terdakwa Ali Rofi I, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Berkas Perkara Atas Terdakwa Ali Rofi II, diberi tanda bukti P-26;

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Berkas Perkara Atas Terdakwa Ali Rofi III, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS – 01/Pkrto / Ft.2/01/2020 atas nama Tersangka Umar Husni tertanggal 12 Pebruari 2020, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS – 02/Pkrto / Ft.2/01/2020 atas nama Tersangka Ali Rofi tertanggal 12 Pebruari 2020, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS – 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 atas Nama Tersangka Umar Husni tertanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS – 02/Pkrto/Ft.2/01/2020 atas Nama Tersangka Ali Rofi tertanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS – 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 atas Nama Tersangka Umar Husni tertanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS – 02/Pkrto/Ft.2/01/2020 atas Nama Tersangka Ali Rofi tertanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-33;
34. fotokopi dari Salinan dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020, diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi dari Salinan dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020, diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi dari Turunan dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi dari Turunan dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 480/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi dari Turunan dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022, diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 59/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022, diberi tanda bukti P-39;

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi dari Salinan dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020, diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi dari Turunan dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:176/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020, diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi dari Turunan dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 155/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi dari Turunan dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 481/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021, diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi dari Turunan dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 188/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022, diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 58/Pid.Sus/2022/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022, diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Kutipan Akta Cerai Nomor : 1363/AC/2017/PA. PWT tertanggal 25 Juli 2017, diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi dari Salinan dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:2/Pid.Pra/2018/PN Pwt tertanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi dari Salinan dan telah dibubuhi materai cukup Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN.PWT tanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-48;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda P-3, P-8, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-39, P-45, P-46 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Dr. Prianto Budi Saptono, M.B.A.;

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teoritis kedudukan hukum pidana dalam administrasi perpajakan ultimum remedium, artinya hukum pidana sebagai alat terakhir jika hukum administrasi tidak bisa diterapkan;
- Bahwa untuk penegakan hukum administrasi sanksinya hanya ada 3, ketika ada hukum pidana dimasukan, ada sanksi penjara dan denda. Secara khusus ada bab penyidikan dalam UU KUP ada di Pasal 44 UU KUP, karna kasus ini berkaitan dengan kasus di Tahun 2012 berarti kita mengacu pada UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, dengan demikian urusan penyitaan ada di Pasal 44;
- Bahwa Pasal ini memungkinkan dirjen pajak membuat suatu lembaga penyidik pegawai negeri sipil, yang merupakan bagian dari sistem hukum administrasi pajak, untuk menegakan hukum pidana dalam hukum administrasi pajak;
- Bahwa di Pasal ini memang ada kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan, tapi dalam penjelasan Ayat 1 secara tegas bahwa secara butir ada di KUHAP, artinya secara detil ada di KUHAP;
- Bahwa yang menggelitik saya, secara tegas dalam Pasal 1 angka 32 dan 33. Angka 32: penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan direktorat jendral pajak, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa ketika saya mencoba mempelajari kasus yang ada, terdakwa Ali Rofi ini ada 2 kasus. Kasus pertama terkait dengan pidana fiskal sesuai dengan Pasal 39, kasus kedua terkait dengan undang-undang TPPU;
- Bahwa ketika saya melihat Pasal ini, ada pembatasan, bahwa penyidik pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi klo sudah masuk ke undang-undang TPPU, pertanyaan sederhana saya, "siapa lu?" karena menurut pembatasan definisi, penyidik pajak khusus untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Otomatis masalahnya bukan di prosesnya, tapi ketika penyidiknya melakukan penyidikan tapi di ranah TPPU, dasar hukumnya apa?;
- Bahwa apabila melihat Pasal 44 KUHAP, penyitaan dapat dilakukan pada wajib pajak, penanggung pajak dan atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Wajib pajak dalam kasus ini adalah badan, yaitu PT.KJS. Kemudian penanggung pajak secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 28 UU KUP adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadi apabila melihat secara tekstual disini, tidak mencakup didalam kasus ini;

- Bahwa apabila terdapat kasus dalam konteks umum wajib pajak bisa badan bisa orang. Ketika melihat kasus secara riil yang sedang disengketakan di pengadilan, itu kan wajib pajak ngga ada, berarti penanggung pajaknya siapa? Penanggung pajak yang bertanggung jawab berarti di level direksi, sesuai dengan Pasal 32 UU KUP. Ketika kemudian merembet ke orang pribadi, ini kembali lagi, kasusnya ada di badan. Dengan demikian, menurut hemat ahli, tidak tercakup di dalamnya. Penangung pajak juga tidak punya kewajiban, karena kewajibannya ada direksi;

- Bahwa pemohon menggunakan Pasal 8 Ayat 1 sebagai pertimbangan untuk melakukan penyitaan. Pada Tahun 2012 Indah Susanti menjadi istri dari terdakwa Ali Rofi, yang masuk didalam kasus PT.KJS. Klo kita melihat kedudukan Pasal 8 Ayat 1, berarti kita mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 8 berkaitan dengan bab 3 objek pajak di UU PPH, Ayat 1 menyatakan seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal Tahun pajak begitu pula kerugiannya yang berasal dari Tahun-Tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain. Jadi Pasal 8 Ayat 1 ini berkaitan dengan substansi subjek hukum di dalam UU PPH. UU ini setelah Ahli cek tidak mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tapi UU Nomor 10 Tahun 1994. Tidak berubah sampai sekarang. Untuk konteks Ali Rofi, terdakwanya adalah badan, PT.KJS. Pasal 8 ini kemudian ditafsirkan;

- Bahwa dalam Pasal 44 tidak tercakup didalamnya, berarti tidak bisa. Karena UU KUP punya ketentuan pidana bersifat Lex Spesialis Sistematis. Jadi tidak serta merta mengadopsi UU di KUHP, kecuali jika tidak ada;

- Bahwa terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 ini berlaku sejak tanggal 7 oktober 2021, jika dibandingkan dengan Pasal 8 memang ada perluasan wewenang penyidik pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugasnya dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang terkait dengan kasus ini adalah, secara eksplisit disebutkan bahwa wewenang penyidik yang terkait dengan penyidikan di tindak pidana perpajakan, huruf e melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta barang bukti lain yang diduga terkait

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau melakukan penyitaan terhadap barang bukti khusus tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi kewenangan penyidik khusus disana, dalam konteks UU KUP setelah revisi UU terakhir. Kemudian huruf j, wewenang penyidik lainnya adalah melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana, termasuk tapi tidak terbatas dengan adanya ijin ketua pengadilan negeri setempat;

- Bahwa terhadap penyitaan dan pemblokiran berarti masuk ke Pasal 44. Disini disebutkan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Ketentuan ini kemudian direvisi, menjadi, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta barang bukti lain yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau melakukan penyitaan barang bukti tersebut. Berarti ini arahnya adalah melakukan penyitaan. Kemudian ditambahkan di huruf j, melakukan pemblokiran atas kekayaan milik tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Jadi disini secara eksplisit dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 hanya ada nomenklatur penyitaan;
- Bahwa terhadap penyitaan berkaitan dengan barang bukti yang diduga, berarti tidak mesti milik tersangka. Kalau pemblokiran harus milik tersangka jika merujuk pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2021;
- Bahwa tujuan pemblokiran intinya adalah ketika ada wajib pajak yang merugikan pendapatan negara dan sudah sampai pada tindakan penyidikan, maka kerugian negara harus dipulihkan. Perbedaan yang signifikan dengan undang-undang yang baru Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah menekankan pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara, sehingga meskipun sudah sampai pada proses peradilan masih diperbolehkan untuk membayar, kalau bisa jangan diganti dengan subsidi pidana kurungan, karena fokusnya pada pemulihan kerugian negara. Jadi seandainya dari vonis ada kerugian negara, tinggal langsung disita, kemudian dilelang, hasilnya dipakai untuk menutupi kerugian negara, kelebihanannya dikembalikan;
- Bahwa dalam undang-undang KUP tidak diatur masalah pemblokiran harus disebutkan sebagai salah satu barang bukti dalam berkas perkara supaya barang yang diblokir ini bisa dilakukan pengembalian pada negara;

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika permohonan blokir tujuannya adalah sebagai barang bukti, tapi dalam berkas perkara tidak pernah disebutkan sebagai barang bukti karena diduga bagian dari tindak pidana perpajakan, maka jika kasusnya tindak pidana Pasal 39 KUP sudah jelas bahwa memang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan;
- Bahwa terhadap penyitaan atau pemblokiran dalam kacamata UU KUP tidak ada definisi yang memberikan pembatasan, dalam Pasal 1 UU KUP tidak disebut secara spesifik;
- Bahwa teknis pemblokiran dan penyitaan tidak diatur dalam KUP namun hanya mengatur tentang wewenang penyidik. Tapi secara eksplisit mengacu pada KUHP;
- Bahwa mekanisme antara sita dan blokir adalah jenis barang yang disita, misalnya bentuknya barang berwujud seperti rumah, berarti sertifikatnya yang disita sehingga tidak bisa dialihkan sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum. Ketika bentuknya rekening, uang yang ada di rekening itu diblokir;
- Bahwa terhadap aset yang tidak bergerak seperti aset dan bangunan, prosedur teknis dalam penyitaan dan pemblokiran tidak ada dalam UU KUP, sehingga saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan itu;
- Bahwa terhadap penyitaan dan pemblokiran berdasarkan asas legalitas. Harus ada pembatasan yang terdapat pada Pasal 44 Ayat 2, tidak secara eksplisit harus milik tersangka, kemudian penjelasan Ayat 1 Pasal 44 UU KUP, secara eksplisit disebutkan bahwa barang yang bisa disita adalah barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak dan atau pihak lain. Klo hanya membatasi objek sitaan berarti tidak hanya dibatasi rekening bank dan surat berharga, tapi kemudian milik siapa? Milik siapa ini memang ditegaskan milik wajib pajak, penanggung pajak dan atau pihak lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Indah susanti sejauh yang saya tau tidak dijadikan tersangka, tersangkanya adalah Ali Rofi, dengan demikian kalo melihat tekstual disini, Indah Susanti tidak termasuk, jadi tidak tepat dilakukan penyitaan dan pemblokiran;

2. Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.;

- Bahwa harus kita pahami dulu konsekuensi dari suatu asas legalitas. Asas legalitas hari ini sudah direduksi oleh banyak orang hanya bermakna tidak dapat dipidana jika tidak ada undang-undangnya. Itu suatu reduksi yang menyesatkan, karena asas legalitas itu pada intinya adalah suatu asas yang muncul untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang sewenang-wenang dalam bertindak. Bertindak itu ada 2 aspek, bertindak secara materil dan bertindak

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil. Secara materil dia bisa menghukum tapi dibatasi secara formil melalui tata caranya, sehingga dalam konteks KUHAP kita harus membaca ulang konsideran yang merupakan landasan filosofis dalam membaca seluruh KUHAP, didalamnya ada 3 aspek, yaitu negara hukum, aspek pancasila dan aspek HAM. KUHAP bertujuan 2 hal, pertama agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, kemudian kedua pembinaan sikap terhadap penegak hukum agar sesuai dengan fungsi dan wewenang. kalau bicara wewenang, kita semua tau hukum pidana tidak pernah ada bab tentang wewenang. Setiap wewenang harus bisa dipertanggungjawabkan, karena wewenang itu melekat pada pejabat publik. Dalam konteks KUHAP, secara formalitas disebutkan setiap tindakan hukum dari penyidik harus dikuatkan dalam bentuk berita acara. Yang ingin ahli sampaikan berkaitan dengan penyitaan dan pemblokiran, setiap tindakan upaya paksa, itu harus dapat diuji melalui praperadilan. Kenapa harus diuji? Karena konteksnya adalah perlindungan hak asasi manusia, ini menarik kalo kita mengacu ke putusan MK 21 Tahun 2014, disebutkan praperadilan hari ini tidak mampu melindungi hak asasi manusia, karena terjebak dengan formalitas. Oleh karena itu MK memperluas objek dari praperadilan, dikatakanlah penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan. Penyitaan itu sebagai dampak dari penggeledahan. MK memandang penyitaan itu sebagai upaya paksa karena memunculkan kerugian bagi orang yang disita, orang yang disita tidak mampu mengupayakan hak miliknya, apa yang dia miliki tidak mampu dibayar karena sudah disita, dikuasai oleh negara, jadi konsep dasarnya adalah perlindungan HAM. Sekarang masuk pemblokiran, di KUHAP memang tidak ada istilah pemblokiran. kalau memang pemblokiran adalah wewenang, maka harus bisa diuji. Apa yang diuji? Pertanggungjawabannya, mengapa diblokir? apa alasannya? Pola berpikirnya ada pada pertimbangan hukum MK 21, setiap tindakan penyidik yang melanggar prinsip kehati-hatian merupakan objek praperadilan. Setiap tindakan yang bersifat subjektif dapat diuji di praperadilan. Oleh karena 2 prinsip itu, maka semua tindakan hukum yang berdampak kerugian dari orang yang disita atau diblokir, maka negara harus bisa melindungi masyarakat dengan menyiapkan instrumen untuk mengujinya. Penafsiran secara sistematis tidak bisa dilakukan terhadap undang-undang, tapi bisa dilakukan terhadap putusan MK tadi. Pemblokiran tidak menjadi objek dari praperadilan, tapi adalah wewenang dari penyidik yang belum diakomodir oleh KUHAP. Pihak yang memblokir juga belum menyiapkan instrumen untuk menguji. Bagaimana menguji wewenang penyidik untuk melakukan pemblokiran? Satu-satunya penafsiran yang paling sistematis mengacu pada

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan MK, melanggar prinsip kehati-hatian, merupakan tindakan subjektif yang memunculkan kerugian hak asasi manusia;

- Bahwa Putusan MK 21 jelas mengatakan kalau ada perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian dan memunculkan kerugian hak asasi manusia, dapat diuji di praperadilan;

- Bahwa pertimbangan tersebut sifatnya mengikat, karena sifatnya penetapan;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung itu logis kalau yang dipertanyakan adalah Pasal 39 terkait dengan tindak pidana, berhubungan dengan tindak pidana. Tapi kalau dikaitkan dengan syarat formil, itu menjadi tidak logis, karena syarat formil berbicara tentang bagaimana penegak hukum bekerja, bukan hasil dari kerjanya;

- Bahwa KUHAP memang tidak pernah menjelaskan secara detil tentang apa yang tadi ditanyakan. Tapi kita bisa tau dari pemaknaan terhadap upaya paksa, itu hanya bisa dikenakan terhadap tersangka, mulai dari penetapan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan itu statusnya harus tersangka. Sekarang pertanyaannya, bisa tidak kalau statusnya bukan tersangka? Bisa, kalau memang dihormati hak-haknya. Dipanggil, ditanyakan ini barangnya dapat darimana, milik siapa, bagaimana kepemilikannya, karena hak milik itu absolut sifatnya. Negara tidak bisa mengambil hak milik tanpa adanya syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang;

- Bahwa bukan dikonfirmasi, tapi pemilik barang yang disita harus diperiksa dan pemeriksaannya ada BAPnya karena terhadap barang tersebut merupakan milik warga Negara yang dilindungi Konstitusi;

- Bahwa terhadap syarat – syarat panggilan memiliki ketentuan yaitu panggilan 1 dan 2 itu formilnya, tapi jangan lupa di KUHAP penyidik diberikan wewenang. Penyidik bisa menggunakan instrumen yang dikenal dengan istilah membawa paksa, untuk dimintai keterangan. Bahkan KUHAP dalam konteks penyelidikan, boleh melakukan penangkapan, tapi untuk diperiksa bukan ditangkap;

- Bahwa Penyitaan tanpa adanya BAP itu cacat prosedural;

- Bahwa status penyitaannya harusnya batal demi hukum;

- Bahwa sebenarnya untuk bisa melakukan penyitaan dan memunculkan pengetahuan bagi penyidik bahwa ini bisa disita hal tersebut pertanyaan itu sudah masuk pokok perkara;

- Bahwa kalau prosesnya seperti tersebut diatas, maka ada porsi sengketa keperdataan yang harus ditegaskan terlebih dahulu. Transaksi ini sah secara hukum atau tidak. Cuma kita kan sudah diframing nih, kalau bicara itu, berarti

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicaranya pokok perkara. Makanya ahli masuk ke hukum acaranya, sudah ditanyakan apa belum? Sudah diperiksa apa belum? Muncul atau tidak dalam berita acara, itu punya siapa, sehingga dibutuhkan keterangan dari si pemohon, yang punya barang, untuk mengkonfirmasi lebih akurat, sehingga tidak terjadi ketidakhati-hatian ketika mengambil upaya paksa tersebut;

- Bahwa akibatnya pemblokiran tersebut sama atau tidak, kalau akibatnya mengurangi hak dari warga negara maka harus ditanyakan;
- Bahwa apabila pihak yang menguasai atau memiliki barang yang diblokir tersebut tidak pernah di BAP berarti tidak boleh diblokir dan harus diuji pemblokiran itu;
- Bahwa pihak ketiga harus yang memiliki hubungan langsung dengan pokok perkara. Termasuk didalamnya LSM, sepanjang disebutkan dalam atidakran dasarnya bahwa dia berkaitan. kalau tidak berkaitan memang tidak boleh mengajukan permohonan praperadilan;
- Bahwa Ahli pernah protes terkait rumusan UU TPPU, ahli katakan ini UU dzolim, karena memunculkan peluang bagi penegak hukum untuk memanfaatkan berdasarkan kepentingan;
- Bahwa ada norma yang menegaskan bahwa pemblokiran merupakan wewenang dari penyidik, cara kerjanya mengacu pada KUHAP. kalau kita melihat di KUHAP, ada ketentuan bagi penyidik untuk membuat berkas perkara yang berisikan seluruh bukti tertulis tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Dia harus menjelaskan fungsi dari pemblokiran itu apa. kalau penyitaan jelas fungsinya, dalam rangka pengumpulan bukti. Intinya harus dijelaskan oleh penyidik dan wajib harus ada dalam berkas perkara sebagai bukti tindakan hukum yang sah;
- Bahwa terhadap Objek praperadilan bisa diperluas, karena setiap tindakan hukum dari penyidik yang melanggar prinsip kehati-hatian, walaupun secara limitatif diatur dalam undang-undang, dapat diuji di praperadilan;
- Bahwa yang menarik untuk dibahas sebenarnya kenapa penetapan tersangka itu menjadi objek praperadilan, karena waktu pembuatan KUHAP point of viewnya Belanda. Belanda dulu kalau mau tangkap ya tangkap aja, tidak pake surat dll. Perumus KUHAP kemudian mengatur, kalau mau ditangkap statusnya harus tersangka. ahli secara teoritis dan praktis selalu metidakbungkan, bahwa ketika seseorang diperiksa, agar posisinya 1-0 itu ditakut-takuti dengan kata tersangka, karena begitu jadi tersangka, dilanjutkan ada penangkapan, penahanan dst. Kondisi seperti ini yang dilihat MK, berarti penangkapan tersangka ini adalah upaya paksa, walaupun secara teoritis tidak tepat. Dampak dibalik penetapan tersangka itulah yang di preventifkan oleh MK;

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap jabatan melekat wewenang, setiap wewenang melekat pertanggungjawaban anda memiliki baju yang namanya jabatan, Apapun tindakan anda, dalam konteks jabatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dari undang-undang KUP tadi, wewenang anda adalah mengajukan permohonan, kalau anda tidak punya wewenang, anda tidak boleh mengajukan permohonan. Celakanya pertanyaan anda ini, harusnya tidak ditanyakan tadi, permohonan yang anda ajukan sebelum undang-undang yang baru, justru tidak berdasarkan wewenang, artinya ada penyalahgunaan wewenang. Tapi ahli bisa kasih exit close untuk anda, melalui wewenang bebas yang dikenal dengan istilah diskresi. kalau diskresi cara mengujinya tidak dengan praperadilan;
- Bahwa hal tersebut konteksnya berbeda, pemblokiran oleh warga negara itu kaitannya dengan adanya sengketa. Dalam konteks penegakan hukum, kaitannya dengan pidana, ada kebolehan tapi punya kewenangannya. Kedua, kalau ahli tidak salah, itu bukannya sudah dibatalkan oleh MA?;
- Bahwa Pemblokirannya kan beda konteks. Misal ahli mengajukan pemblokiran atas sertifikat, itu pasti konteksnya keperdataan. Tapi misal itu penegakan hukum pidana, pasti konteksnya adalah sengketa kepidanaan. Cuma Pasal itu bukan berarti kementerian agraria memberikan kewenangan pada penyidik, itu tidak boleh, bukan jalurnya. Kewenangan penyidikan harus diatur dalam bentuk undang-undang, tidak boleh dalam bentuk peraturan dibawah itu, kenapa harus diatur dalam undang-undang? Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian hak asasi manusia. Wewenang untuk pemblokiran artinya berwenang untuk mengajukan permohonan, oleh bahasa undang-undang itu pasti disingkat. Mengajukan permohonan itu juga termasuk wewenang, ketika anda mengajukan surat permohonan, menggunakan kop surat dan stempel, itu artinya sudah tindakan hukum, walaupun bentuknya permohonan. Persoalan di BPN setuju atau tidak setuju, itu urusan BPN, yang dipersoalkan bukan setuju tidak setujunya. Yang dipersoalkan adalah anda melaksanakan wewenang dalam mengajukan permohonan blokir;
- Bahwa Ahli sudah menyampaikan bahwa hal tersebut itu formil, tidak ada masuk ke materiil. Harus dibedakan antara formil dengan formalitas, itu beda makna. kalau formalitas, kertas-kertas ini formalitas, tapi kalau secara formil bukan hanya sekedar apa yang menjadi norma, juga termasuk etika disitu;
- Bahwa Masalahnya kata formil ini sudah rusak hari ini, formil seolah-olah sama dengan formalitas, padahal beda. Formalitas itu prosedural, tapi kalau formil adalah semua hal yang berkaitan dengan tata cara bekerja itu disebut formil;

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk memenuhi panggilan atau tidak hal tersebut ada di Pasal KUHP. Maka sebelum Pasal itu dipakai, penyidik itu kan dikasih kewenangan untuk menjemput paksa, bukan untuk ditangkap, tapi dimintai keterangan;
- Bahwa apabila ada barang milik yang disita tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki pendapat ahli 2, pertama ajukan prapud. Kedua, gugatan perdata, dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa;
- Bahwa upaya paksa itu upaya yang ditentukan dalam bentuk undang-undang dan mengakibatkan munculnya akibat hukum. Akibat hukum ini bisa macam-macam, bisa akibat melanggar undang-undang dan melanggar HAM;
- Bahwa akibat hukum itu dirasakan oleh orang itu sendiri, kecuali ditentukan langsung oleh undang-undang, misalnya, barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, akibatnya disebutkan. Tapi ada juga yang tidak disebutkan, tapi memang orangnya yang merasa, dia punya kerugian atau tidak;
- Bahwa teknis soal berapa lama pemblokiran itu itu ahli tidak memiliki pengetahuan, tapi kalau ahli lebih kepada sepanjang yang memiliki barang itu belum merasa haknya dilanggar. Begitu dia merasa maka dia punya hak untuk mengajukan upaya hukum;
- Bahwa sepanjang pengetahuan ahli tentang blokir dalam konteks agraria, itu memang harus ada kaitannya dengan sengketa keperdataan, selebihnya tidak bisa;
- Bahwa pemulihan terhadap pemblokiran atau status tentang pemblokiran itu memberikan kewenangan bagi hakim sepanjang diminta oleh terdakwa, dan jaksa tidak bisa membuktikan bawa alat bukti tersebut terkait dengan pidana. Maka hakim punya kewenangan untuk meletakkan barang yang diblokir tersebut kepada yang berhak. ahli melihat selama ini putusan tidak pernah menyebutkan personnya, selalu mengatakan kepada yang berhak;
- Bahwa sebenarnya polanya tidak bergeser, yang bergeser itu prosesnya. ahli kasih contoh misal perkara first travel, kalau kita kaji secara keperdataan, haknya ada di korban. Cuma pola pikir kita kan, ada korban melapor maka negara mengambil alih derita korban untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan. Akibat pola pikir seperti itu, maka tidak mungkin muncul amar putusan hakim mengembalikan yang disita kepada korban, karena korban juga pihak yang muncul dalam dakwaan, pasti bahasanya disita untuk negara. Seharusnya negara yang memberikan ke korban, atau melalui mekanisme LPSK. Cuma kan tidak semua warga negara tau tentang LPSK. sehingga hakim tidak bisa disalahkan kalau mengatakan barang dirampas untuk negara, karena

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa tidak membunyikan itu haknya korban, tapi sebagai barang bukti dsb. Jadi proses itu yang bergeser, kalo polanya sih masih sama;

- Bahwa terhadap barang bukti dalam kasus ini membuat ahli heran, kenapa pake mekanisme blokir? Lebih aman pake mekanisme penyitaan aja justru lebih aman. Karena kalau diblokir itu dia tidak jelas "kelaminnya" tapi dibuat oleh orang yang punya kewenangan. Sekarang masalahnya yang diblokir itu apa relevasinya dengan tindak pidana? kalau dia adalah melaksanakan wewenang, melakukan pemblokiran sebagai satu tindakan hukum oleh penyidik, KUHAP mengatakan harus dibuat berita acaranya, berita acara harus masuk di berkas perkara supaya ada relevansinya dengan tindak pidananya. Tapi kalau tidak ada disitu, berarti kan tidak ada relevansinya, kalau tidak ada relevansinya trus ngapain diblokir?. Ahli punya asumsi begini, kalau ahli jadi penegak hukum, ahli akan lebih aman pake blokir karena tidak punya upaya hukumnya, pasti begitu pikirannya. kalau sita ada upaya hukumnya, pasti itu, sudah jelas;

- Bahwa ketika wewenang sudah dikangkangi oleh segala sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu sebabnya di dalam KUHAP untuk Pasal 7 Ayat 1 huruf t itu ada korwas, dari polri untuk membimbing itu. sehingga setiap tindakan paksa dari PPNS dan berhubungan dengan institusi lain, misal berhubungan dengan kejaksaan kaitannya dengan SPDP itu harus ada dampingan dari korwas. Artinya ada rekomendasi korwas mengetahui, ada petunjuk dari korwas, memberikan bimbingan teknis;

- Bahwa tentang batas waktu pemblokiran ahli berangkat dari munculnya dampak. kalau dampak blokir dan penyitaan itu sama, fungsi blokir dan penyitaan itu sama, untuk kepentingan penyidik yaitu membuat perkara dan menetapkan tersangka, maka batas waktunya adalah ketika perkara itu dinyatakan selesai;

- Bahwa terhadap kasus Ali Rofi yang sudah bolak balik tersebut apabila dilihat Pasal 143 Ayat 2 huruf b sebenarnya kan representasi dari asas profesionalitas. kalau kemudian bolak baliknya itu karena tidak profesional, itu artinya pejabat yang melakukan pemeriksaan tidak memiliki kemampuan;

- Bahwa Perkara Praperadilan bisa dilepas dari perkara pokok;

- Bahwa batas waktu pengajuan permohonan praperadilan bila dikaitkan dengan 82 perkara tersebut gugur kalau sudah masuk pokok perkara namun selama itu masih dalam proses penyidikan dan belum masuk pokok perkara kapan aja bisa permohonan praperadilan tersebut diajukan;

- Bahwa perkara praperadilan ini yang dikaitkan dengan perkara atas nama terdakwa Ali Rofi dapat dilihat yang mohon itu apa? kepentingannya apa? ini kan objeknya penyitaan. Barang atas nama dia apa bukan, kalau atas nama dia,

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka itu haknya dia sampai kapanpun sepanjang dia belum disidangkan. kalau itu misalnya atas nama A kemudian yang disidang B, ya tidak ada urusannya yang disidang B kok, yang A kan belum?;

- Persoalan kepemilikan itu tidak pernah tuntas dibahas, ini barangnya siapa sih sebenarnya? Sepanjang dia ngaku kalau itu barangnya dia, bukan barangnya B, maka dia punya hak. Anda punya tugas untuk membuktikan, ini bukan barangnya A, tapi barangnya B. Itu aja tugas anda. Artinya anda bisa berargumen bahwa perkara ini perkara B, bukan perkara A;
- Bahwa terhadap panggilan yang tidak di penuhi tersebut dapat dilakukan perintah penyidik untuk melakukan penangkapan, dalam rangka penyelidikan;
- Bahwa Penyidik diperbolehkan untuk datang ke tempat si yang dipanggil untuk memeriksa;
- Bahwa yang menjadi persoalan hari ini, kata wewenang hanya dimaknai hak, terserah ahli mau datang kesana apa tidak, itu jadi persoalan. Padahal wewenang itu juga ada kewajiban, kalau negara membutuhkan keterangan itu, dia bukan lagi punya hak, tapi wajib datang kesana;

3. Ahli Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum.;

- Bahwa Praperadilan ini memang suatu lembaga baru, yang di dalam kaidah tidak ada. Ada perkembangan dari asas inkisitor dimana seseorang itu sebagai objek, (seseorang itu mau diapa-apakan bisa) nah perkembangan baru menjadi asas akusatur, bahwa negara, masyarakat atau pihak disejajarkan sebagai subjek yang sama. sehingga dalam kesempatan perkembangan baru praperadilan itu, ketika seorang warga negara diperlakukan itu ada kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan dan mempunyai pihak yang sama didalam suatu praperadilan. Kemudian didalam praperadilan ini, kalau kita mengacu pada KUHAP Pasal 77, itu memang hanya penangkapan, setidaknya penahanan, penghentian penyidikan, penghentian tuntutan dan ganti rugi. Praperadilan itu mengatur upaya paksa, memaksa warga negara untuk bertindak sesuai keinginan penegak hukum. Perkembangan baru, putusan mahkamah konstitusi 2014 itu berkembang menjadi tindakan-tindakan lain, diantaranya penetapan tersangka. Penetapan tersangka dulu juga ramai, apakah ini memaksa atautkah perdata? Itu juga termasuk waktu itu kami uji materi, karena namanya menetapkan itu: ini milikmu kok ditetapkan? kenapa dipaksakan wong itu jelas milikmu. Itu terminologi, tapi perkembangan menjadi itu upaya paksa. Demikian juga penyitaan. Demikian juga sekarang tidak penyampaian sprindik sebagai bentuk perlindungan adalah perkembangan-perkembangan baru praperadilan. Dan ahli kira itu masih berkembang baru lagi

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap upaya-upaya untuk melakukan suatu koreksi yang dilakukan oleh warganya terhadap perlakuan yang kurang pas terhadap masyarakat, sehingga di wilayah praperadilan inilah sebagai bentuk kontrol. Kontrol horisontal dan kontrol vertikal. Kontrol horisontal adalah sesama masyarakat, kontrol vertikal adalah antar penegak hukum;

- Bahwa Penyitaan sebagai objek praperadilan. Apalagi penyitaan itu mengandung objek benda. sehingga jangan sampai penyitaan itu menjadikan suatu kesewenang-wenangan. Karena objek itu mempunyai nilai, oleh karena itu dalam hukum acara pidana, penyitaan itu tidak asal menyita, tapi bagaimana cara memperoleh, cara menyita sebagai bentuk perlindungan. Nah disinilah yang perlu dicatat, suatu bukti di persidangan apalagi seandainya masuk pada materi, cara memperoleh itu menjadi pokok penting, bernilai atau tidak bernilai. Ketika cara memperoleh itu tidak benar maka menjadi tidak bernilai. Suatu bukti prinsipnya kan kekuatan pembuktian, cara memperoleh bukti, nilai pembuktian, beban pembuktian, nah itu kalo sudah masuk bukti. Di dalam yang kita sidangkan hari ini adalah bagaimana cara memperoleh bukti itu, melindungi hak asasi manusia. Cara memperoleh bukti ini terkait tindak pidana apa? Karena tidak serta merta ujug-ujug disita, ujug-ujug diblokir berarti ada tindak pidana yang menyertai. Karena tindakan upaya paksa itu kan sebetulnya tindakan untuk mengikuti suatu perkara yang akan diperiksa. Ini yang harus dipahami, jadi tidak terpotong. apabila kita melihat suatu perkara, penyidikan itu kan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti, diantaranya penyitaan. Jadi suatu upaya paksa harus tercantol terhadap tindak pidana yang sedang diproses dalam suatu penyidikan;

- Bahwa Ahli setelah dapat surat ini sebagai akademisi memandang ini sebagai suatu yang menarik, perkembangan baru. Karena tindakan-tindakan oleh negara itu ternyata berkembang, termasuk blokir, yang selama ini mungkin baru kali ini seluruh Indonesia menyidangkan praperadilan blokir. ahli melihatnya, blokir itu bagian dari upaya paksa. Walaupun itu merupakan administrasi, karena sesuatu yang sudah diblok itu sudah tidak bisa diapa-apakan. Demikian juga tadi yang disita misalkan, sita adalah mengambil alih sementara untuk kepentingan peradilan, penyidikan dsb, dan itu jelas. Dan selama disita, tidak bisa digunakan sebelum putusan dikembalikan kepada yang bersangkutan atau dirampas untuk negara. Ini diblokir juga demikian, sampai kapan? Tindak pidana apa? Hukum formil itu kan mengatur bagaimana negara dalam rangka mempertahankan materiil, tapi tindakan masyarakat itu kan terus berkembang, jadi bukan tidak bisa, tapi tetap bisa, ya diuji di dalam persidangan.

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang belum ditulis, ketika frameworknya adalah memaksa masyarakat adalah bagian dari tindakan upaya hukum yang dilakukan oleh negara;

- Bahwa mengacu pada rumusan tindakan lain, sekarang logikanya, ini milik saya, atas nama saya, kok diblok? Jadi bisa pribadi, bisa NGO, bisa siapa saja yang bahwa penyitaan barang itu adalah atas nama yang bersangkutan, sehingga kita harus melihatnya suatu objek yang masuk kualifikasi tindakan kesana. Apalagi terkait dengan pemblokiran ada tindak pidana yang menjadikan alasan dilakukan pemblokiran oleh karena itu, ketika ada tindakan yang terkait memaksa atas suatu kepemilikannya, berarti itu tindakan hukum, masuk kualifikasi praperadilan;
- Bahwa dalam hal ini Indah Susanti memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan;
- Bahwa kita kembali pada asas peradilan adalah asas cepat, biaya ringan. Dari apa yang disampaikan, dengan pemohon ada disini, barang bukti ada disini, tindakan dilakukan disini dengan pertimbangan itu adalah namanya relatif. Itu ahli kira relatif itu tergantung, bisa juga di Solo, tapi ternyata semua barang, semua permasalahan, termasuk yang disita, termasuk subjek hukumnya ada disini, dengan melihat keadaan seperti ini, aspek hukum sebagai asas biaya ringan adalah di Purwokerto;
- Bahwa Praperadilan itu adalah mengacu sebagai uji. Dalam peradilan kita itu kan ada 3 dimensi: pra adjudikasi, adjudikasi, post adjudikasi. Ketika berbicara pra adjudikasi, itu bicara objek sebelum persidangan. Sebelum persidangan itu sudah diketahui bagaimana tentang upaya paksa, upaya paksa itu untuk menemukan siapa yang dijadikan tersangka. Dalam upaya paksa ini sudah terkandung tindak pidana apa yang ditemukan, tindak pidana apa yang terjadi. Kan dalam suatu frame teori itu sudah diketahui barang bukti, ttp, orang itu suatu segitiga pengungkapan perkara, oleh karena itu harus terkait terhadap objek perkara yang sedang disidangkan. apabila memang terkait, pihak yang dimintai terhadap barangnya tadi harus diperiksa. Karena apa? Suatu pemeriksaan, apalagi diletakan upaya paksa terkait "nanti pembuktian di persidangan". Jadi tidak bisa lepas suatu perkara yang tidak terkait itu dilakukan suatu tindakan upaya paksa. Tindakan upaya paksa pasti terkait dengan upaya untuk pembuktian, upaya penentuan tersangka. apabila memang seseorang tidak diperiksa kemudian dilakukan pembuktian, apa salahnya? Berarti kan tidak salah apa-apa? Itu ada suatu yang miss, kesesatan. Kesesatan atas suatu penentuan barang bukti, yang harusnya barang bukti milik tersangka tapi barang bukti yang bukan terkait tersangka dilakukan suatu pembuktian;

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disita dahulu barangnya itu boleh, tapi sudah tau tindak pidana apa yang terjadi. Yang namanya teori pengungkapan itu, mana yang bisa dilakukan. Jadi unsur pertama yang dilakukan itu, tindakan pidana apa? apabila sudah ketemu tindak pidana baru disita, tapi apabila tidak ada tindak pidana tidak perlu ada sita. Makanya seorang penegak hukum yang dilakukan adalah: apa yang terjadi? Itu teori rujukan yang diakui secara internasional dalam mengungkapkan perkara. Penyitaan, pemanggilan itu bagian dari suatu pengumpulan barang bukti tadi;
- Bahwa kekeliruan dalam pelaksanaan dilapangan kadang-kadang namanya penegak hukum langsung ambil keputusan untuk sita, urusan punya keluarga, punya mbahnya itu urusan nanti. Ini pernah terjadi dulu kasusnya anas urbaningrum, diambil semua oleh KPK, akhirnya dikembalikan kan itu? Ini butuh kejelian penegak hukum untuk memastikan: oh ini yang terkait, yang lain jangan. apabila sampe keluar pernyataan: "loh nanti kan dibuktikan?" berarti itu tidak profesional dong. Ini yang menjadi problem kita dalam sistem peradilan, ambil dulu putusan belakangan. Padahal nilai barang yang disita bisa dioptimalkan;
- Bahwa Praperadilan adalah sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, apabila sampe penasehat hukum sampaikan tadi sampe 3 Tahun, wah itu ahli kira bertentangan dengan ketentuan, tidak bisa itu, ini yang menjadikan peradilan kita boros ya seperti ini. Kontrol hari ini ahli kira mana yang dipakai sebagai bukti, mana yang terkait dengan kepentingan tindak pidana, itu harus kongkrit;
- Bahwa pertanyaannya siapa yang meminta? apabila blokir itu untuk kepentingan pemohon, Untuk hal ini pemohon yang meminta. Misal departemen keuangan jadi pemohon, yang punya alat adalah BPN. Subjeknya adalah pemohon;
- Bahwa Kadaluwarsa itu adalah bentuk kepastian hukum ketika negara tidak melakukan suatu kewajiban. Daluarsa yang dikenal dalam KUHAP adalah daluarsa penyidikan, sehingga jika belum masuk pokok perkara, maka belum daluarsa. Ini bukan pokok perkara, tapi menguji kewenangan keabsahan. apabila memang dikatakan daluarsa ya semua itu harus dikembalikan;
- Bahwa Permohonan praperadilan belum terbatas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 PUU XIII 2015 tanggal 9 November 2016. karena suatu praperadilan gugur apabila pokok perkara yang terkait sudah mulai dibacakan surat dakwaannya. Misal dibacakan hari ini, Kamis Legi tanggal 22 Desember 2022, itu gugur;
- Bahwa penyitaan itu kan tindakan mengambil alih untuk kepentingan pembuktian, Kembali ke terminologi penyitaan terkait dengan tindak pidana

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan. Jadi harus terkait. apabila pihaknya tidak melakukan suatu kejahatan, ya ahli kira tidak perlu;

- Bahwa apabila surat penetapan sita diterbitkan untuk si A, lalu keluar penetapan atas nama A, lalu muncul berita acara sita atas nama B itu tidak boleh, harus objek orangnya. Itu sebagai bentuk profesionalisme, harus orangnya. Jangan sampai yang bermasalah anaknya, harta orang tuanya yang diputuskan, itu yang salah;
- Bahwa Ahli berbasis pada asas cepat biaya ringan. apabila berdasarkan asas ini, jika rumah pemohon ada di Purwokerto, berarti di Purwokerto saja biayanya lebih murah, sederhana, ahli melihatnya seperti itu;
- Bahwa terhadap objeknya ada dimana yang paling banyak? Apakah di Purwokerto atau Cilacap? ini kan bisa juga bahwa praperadilan itu kan belum memeriksa perkara, termasuk objek yang berada diluar kompetensi relatif. tapi terminologi kedepan itu kadang-kadang praperadilan melihat objek perkara, misal mba harus ke Cilacap terlalu jauh ya kan di Purwokerto ada. Itu yang menjadikan pertimbangan penggunaan asas cepat biaya ringan;
- Bahwa Surat edaran itu merupakan surat internal, itu bukan merupakan bentuk undang-undang yang lebih tinggi. sehingga jika kita mengacu pada undang-undang yang lebih tinggi, di dalam doktrin yang dilakukan adalah dimana tempat tinggal pemohon atau barang bukti, makanya relatif namanya. Karena dimungkinkan juga misal diluar Purwokerto, makanya istilahnya adalah kompetensi relatif, tergantung dari objek dan subjek dari para pihak yang ada. Beda apabila absolut, apabila absolut sudah clear. ahli kira itu mengacu pada doktrin-doktrin hukum acara pidana seperti itu;
- Bahwa apabila kita melihat hukum itu ada kepastian, kemanfaatan, keadilan memang betul arahnya kepastian, tapi kepastian yang tidak berkemanfaatan. keadilan. ahli melihatnya pasti, tapi tidak bermanfaat. Pertanyaannya begini, sudah diblokir berTahun-Tahun, sudah tidak dimanfaatkan berTahun-Tahun, belum diperiksa, kok ahli harus datang ke tempat yang jauh? Toh namanya departemen keuangan itu se Indonesia Cuma 1, diamanapun bisa substitusi Ini yang dilakukan, ahli melihatnya juga dibutuhkan. Pemohon itu kan orang yang dirugikan, sudah barangnya diblokir tidak bisa bermanfaat, tidak bisa usaha, harus bolak balik keluar kota urus kasus, ini ahli kira tidak memberikan manfaat. Makanya namanya relatif itu mencoba masuk kualifikasi dimana yang paling banyak berada, itu suatu keadilan bagi masyarakat pemohon keadilan;
- Bahwa hal ini perkembangan-perkembangan baru, terhadap prapid blokir itu sesuatu yang baru. Makanya ahli seneng sekali diskusi hari ini;

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemahaman Lex Certa Lex Scripta itu adalah sebagai bentuk membatasi kewenangan penegak hukum, bukan masyarakat. Jadi negara itu dibatasi. apabila masyarakat tidak mengenal itu, masyarakat mengenalnya keadilan. Nah oleh karena itu untuk mempertahankan hukum materiil sehingga negara jangan sampai menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya;
- Bahwa Perkembangan baru, hakim bukan corong undang-undang. Melcky Johny Otoh, S.H adalah melihat kearifan masyarakat, metidaki kepentingan masyarakat, disitulah hakim ingin mendapatkan hukum, perubahan hukum sekarang itu apabila kita lihat ada retributif, rehabilitatif, restoratif. Restoratif itu adalah sesuatu yang baru, terhadap hakim sebagai corong undang-undang itu sudah tidak dibenarkan;
- Bahwa Penyadapan itu kemarin sudah diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Penyadapan oleh KPK berarti bisa dilakukan atas tindak pidana yang sudah pasti. Yang berwenang sekarang kan ada KPK, jaksa juga. Dulu ada pemikiran bahwa penyadapan KPK ada kepentingan-kepentingan politik bisa bermain. Sekarang tidak, ada dewan pengawas yang mengontrol. Ini yang menjadikan bahwa penyadapan itu bisa, tapi untuk kepentingan pro justicia;
- Bahwa untuk bisa tidaknya diajukan praperadilan objeknya siapa? Praperadilan itu diketahui subjek dan objek. Misalnya mau nyadap, ini orangnya siapa, siapa yang mengajukan?;
- Bahwa didalam putusan Mahkamah Konstitusi, penyadapan yang tidak sejijin adalah tindakan melawan hukum. Penyadapan dilakukan oleh penegak hukum harus terkait dengan tindak pidana yang sudah jelas;
- Bahwa pada tahap penyelidikan belum dapat diajukan praperadilannya;
- Bahwa terhadap barang bukti itu harus jelas. Kita terminologi dulu, penyelidikan itu serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan barang bukti, apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Jika ada peristiwa pidana, lanjut penyidikan. apabila di tahap penyidikan baru dimungkinkan, apabila penyelidikan belum;
- Bahwa tindakan pada tahap penyelidikan belum dapat di ajukan praperadilan. Satu-satunya yang punya kewenangan untuk bisa penyelidikan jemput paksa adalah KPK;
- Bahwa Konsep blokir itu kan menjadikan tidak jelas. Artinya tidak bermanfaat atas barang yang bersangkutan, sehingga ada dugaan, wah ini salah. sehingga ini bertentangan dengan hak asasi manusia, apa fungsinya diblokir wong ahli tidak salah apa-apa, apa fungsinya diblokir wong ahli tidak pernah diperiksa dan tidak pernah melawan suatu tindakan melawan baik pidana atau administrasi, kan harusnya begitu. Itu ahli maksud seperti itu;

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terminologi blokir sebagai upaya paksa itu berkembang lebih jauh, itu ya harus lewat lembaga praperadilan. Walaupun perdata, itu sudah upaya paksa karena membatasi hak;
- Bahwa apapun backgroundnya, sepanjang itu ada upaya paksa, jika merasa dirugikan atas upaya paksa itu dia berhak mengajukan praperadilan;
- Bahwa kita harus melihat juga bahwa tindak pidananya apa dulu? Kita harus tau. Karena ini kepemilikan orang tidak serta merta tindakan lain itu bisa diartikan main ambil. Harus sepengetahuan yang bersangkutan, harus pemberitahuan. Apapun yang dilakukan, baik itu terkait atau tidak terkait, harus sepengetahuan yang bersangkutan, sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia;
- Bahwa hal ini yang menjadikan perhatian kita, setelah panggilan 1-2 tidak bisa, 3 ambil bawa. Itu sudah diberikan kewenangan undang-undang apapun perbuatannya;
- Bahwa Upaya paksa untuk memenuhi panggilan juga dapat melalui upaya Daftar Pencarian Orang / DPO;
- Upayakan dulu dicari sampai ketemu. Karena namanya suatu perkara itu antara subjek dan objek harus jelas. Ini yang memang harus dikuatkan di lembaga penegak hukum apapun, apakah di perbankan, apakah di departemen keuangan, ambil paksa sebagai kewenangan yang diberikan undang-undang itu harga mati. Kecuali memang ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti chaos;
- Bahwa Penyitaan itu adalah suatu tindakan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan. Jadi bisa dilakukan tapi dengan mekanisme prosedur yang tepat: dipanggil, diperiksa, di BAP. Karena ini menjadikan ujian yang selama ini bahwa, suatu bukti yang diambil serta cara memperolehnya benar, baru memiliki kualitas. Tapi apabila seandainya masuk sampai sidang tapi cara memperolehnya tidak benar itu tidak boleh;
- Bahwa perkembangan baru dalam praperadilan memang mengacu secara formil. harus juga dijelaskan ini loh barangnya, dan sebagainya. Bukti yang disampaikan ini harus jelas terang. Bukti secara akurat harus disampaikan, ini yang kemarin terjadi, KPK itu sampai bertroli-troli, karena untuk meyakinkan hakim bahwa barangnya jelas, yang disita jelas. Begitu nanti masuk persidangan, bukti sudah jelas. Tapi apabila belum jelas, berarti belum memiliki kualifikasi tentang syarat yang dibutuhkan;
- Bahwa dengan surat penyitaan, bahwa barang yang disita adalah terkait dengan tindak pidananya. Penyitaan dilakukan terhadap objek perkaranya, itu

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru merupakan suatu penyitaan, karena nilai suatu penyitaan adalah juga bagaimana cara memperoleh dan bagaimana perlindungan;

- Bahwa untuk melakukan penyitaan terlebih dahulu dilihat barang tersebut milik siapa ini?
- Bahwa sebagai suatu profesionalisme, karena syarat penyitaan adalah syarat surat ijin, kemudian yang kedua itu barang yang disita itu terkait tindak pidana apa bukan? apabila memang sudah terkait ya tidak masalah, tapi apabila tidak terkait ya tidak bisa;
- Bahwa yang bersangkutan harus terlebih dahulu diperiksa, diberitahukan;
- Bahwa untuk menguji barang tersebut milik si A atau bukan di praperadilan. Makanya praperadilan itu merujuk tentang upaya paksa. Upaya yang memaksa itu sekarang berkembang terus. Kewenangan negara tinggi itu karena upaya paksa itu;
- Bahwa yang dimaksud dengan sidang pertama terhadap pokok perkara itu adalah dibacanya dakwaan dipersidangan. Apabila kita lihat misalkan kasus yang di Surabaya, itu sampe 10 kali, karena belum sampai di persidangan. Itu untuk menjadikan asas peradilan. Artinya disini, terhadap pokok perkara itu pokok perkara seandainya Indah Susanti sebagai tersangka atau terdakwa;
- Bahwa tidak ada batas waktunya dalam hal Indah Susanti bukan sebagai tersangka;
- inilah kelemahan, seseorang tersangka diajukan disidang, ditolak, banding, ditolak juga. Sampai kapan? Ini salah norma atau orang? apabila kita lihat praperadilan ini kan sebagai bentuk kesewenang-wenangan negara, yang tadi ahli katakan dasarnya adalah inkisitor menjadi akusatur, negara waktu itu semau-maunya, tapi dengan perkembangan itu makanya kita mencoba konsep-konsep baru;
- Bahwa Menurut ahli, karena tidak terkait dengan tindak pidana, maka harus dilepaskan. Makanya perlu adanya suatu pemeriksaan ulang antara yang pertama dan berikutnya, baru ditata, mana yang terkait, mana yang tidak, mana sebagai subjek, mana sebagai objek;
- Bahwa terhadap pemblokiran objek ini sendiri, berarti buka tutup blokir, karena untuk kepentingan peradilan. Jadi jangan sampai blokir itu abadi. Apalagi terkait dengan aset, ini kan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, bernilai;
- Bahwa terkait pemblokiran adalah untuk kepentingan pemeriksaan perkara adalah ketika suatu sudah selesai, maka disini melihatnya adalah penegak hukum, ketika penegak hukum sudah tidak membutuhkan ya dikembalikan. Tapi apabila butuh ya ditarik kembali. Itulah yang sering ahli

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan, bahwa peradilan di Indonesia itu boros terhadap penyelesaian barang bukti, yang tadinya nilainya 100 setelah dieksekusi nilainya tinggal 10, penyusutannya tidak pernah dihitung;

- Bahwa Ahli bisa menjawab itu karena ahli riset tentang itu. Jadi ahli tau persis, Indonesia kelemahannya disitu, wah, rusak semua. Satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab itu KPK, mengawasi sehingga barang yang disita itu tetap bernilai. Jakarta Barat bagus. Purwokerto, Jakarta Timur, waduh. Alasannya di atidakran, tapi ini kan milik orang lain;

- Bahwa tidak ada pemulihan terhadap barang bukti yang sudah lama diblokir, di Indonesia belum pernah. Jadi tetap rugi umpamanya kita sebagai pemilik aset, tetap rugi;

- Bahwa sebagai penegak hukum secepatnya harus dikembalikan dulu, diserahkan ke yang bersangkutan karena terkait aset. Disitulah profesionalisme, apabila kita mengacu pada doktrin asas cepat biaya ringan itu. Jadi peradilan kita itu jangan sampai jadi peradilan mahal, itu yang sangat kita hindari;

- Itulah kesewenang-wenangan, ketidakprofesionalan sebagai penegak hukum. Karena ketika tindak pidana sudah ketemu, pendukung tindak pidana itu kan bukti, makanya sebagai bentuk dukungan bukti adalah penyitaan, apapun yang dilakukan. Karena penyitaan ini nanti dikualifikasir, apakah sebagai barang bukti atau sebagai alat bukti;

- Bahwa dalam hal adanya dugaan TPPU. Didalam perkara TPPU ini hadir seorang tersangka namanya si A, dari 2019. Ketika si A ditetapkan sebagai tersangka, sampai sekarang dia belum pernah diperiksa, lalu sudah mulai ke saksi-saksi. Kemudian munculah barang yang katanya diduga ada kaitan dengan si A, dan barang ini milik si C. Si C ini juga tidak pernah diperiksa, jadi baik si tersangkanya belum pernah diperiksa satu kalipun, si C selaku pemilik barang yang disita juga tidak pernah diperiksa sekalipun. Hal itu bertentangan dengan asas akusatur, yang menempatkan setiap orang itu sebagai subjek bukan sebagai objek. Itulah yang harus dikontrol;

- Bahwa Dirjen pajak untuk melakukan proses penyidikan wajib korwas. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi abuse, maka dibentuklah korwas;

- Bahwa suatu perkara yang mana di perkara TPPUnya tidak melibatkan korwas secara utuh adalah tidak sah. Karena sahnya suatu penyelidikan harus atas pengetahuan korwas;

- Bahwa yang menjadi kendala tidak jalannya pemanggilan yang dilakukan pada tanggal 21 Tahun lalu dan sampai sekarang hubungannya dengan hubungan antara penyidik PPNS dengan korwas adalah harus disampaikan hasil-hasil pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi surat ini harus didahului dengan

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara-berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh nama lengkap ini, baru kemudian dilimpahkan ke korwas untuk mendapatkan suatu pemeriksaan;

- Bahwa batas akusitor dan inkusitor adalah sejak awal pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Pada tingkat penyelidikan menggunakan batasan akusitor;
- Bahwa batasan yang digunakan di pemeriksaan pengadilan adalah akusatur. Karena kan akusatur terminologinya kan Belanda menempatkan kita sebagai objek, bangsa jajahan, sehingga inkisitor. Kita mau diperiksa kapan, mau disidang bertahun-tahun juga tidak masalah, mau dijadikan tersangka bertahun-tahun juga tidak masalah, tanpa surat penangkapan juga tidak masalah. Sekarang tidak, dengan konsep akusatur ini: loh ahli diperlakukan apa? Dokumennya mana? Buktinya apa? Jangka waktunya jelas. Ketika berontak, ya kita uji di persidangan;
- Bahwa apabila ada masalah pada pemanggilan, kendalanya adalah pada penyidik. Harusnya membawa itu kan minta bantuan pada POLRI, ambil angkut. Itu yang harus terjadi;
- Bahwa apabila saksi yang mau dibawa tidak diketahui keberadaannya karena ini untuk kepentingan hukum, bisa dilakukan hal-hal lain untuk mendatangkan saksi yang bersangkutan. Karena kan kehadiran saksi dalam suatu persidangan itu wajib, karena untuk membantu kasus yang sedang diperiksa. Makanya undang-undang memberikan kewenangan ambil paksa;
- Bahwa Korwas itu hanya mengkoordinir, hanya sebagai atas nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, baik Kuasa Pemohon maupun Tim Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 6 Februari 2019, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-5.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 19 Desember 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP-001/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tertanggal 6 Februari 2019, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP-003/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tertanggal 23 Juli 2019, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat panggilan Nomor S.PANG-033/WPJ.32/2020 tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat panggilan Nomor S.PANG-034/WPJ.32/2020 tanggal 12 November 2020, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Surat panggilan Nomor S.PANG-6.DIK/WPJ.32/2021 tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan Nomor SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Kepala Kantor Pertanahan Banyumas tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Nomor 4063/8-02.33/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-0008.SITA/WPJ.32/2020 tanggal 17 November 2020, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Izin Penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor S.11-SITA/WPJ.32/2020 tanggal 17 November 2020, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 320/Pen.Pid/2020/PN.Pwt tanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Berita Acara Penitipan tanggal 1 Juli 2021, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Surat Undangan Untuk Menghadiri Penyitaan kepada INDAH SUSANTI (selaku pemilik asset) melalui surat Nomor S-330/WPJ.32/2021 tanggal 24 Juni 2021, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor CLN.PNT/0265/KPR/2012 tanggal 12 Oktober 2012, diberi tanda bukti T-18;

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ali Rofi tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2012, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Rekening koran Bank Mandiri atas nama Christiane tanggal 1 Oktober 2012 s.d. 31 Desember 2012, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi Weldha Silaban (Bank Mandiri), diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi dari aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi Christiane (Penjual aset) tanggal 16 September 2020, diberi tanda bukti T-22;
23. Print Out Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, diberi tanda bukti T-23;
24. Print Out Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009, diberi tanda bukti T-24;
25. Print Out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, diberi tanda bukti T-25;
26. Print Out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, diberi tanda bukti T-26;
27. Print Out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017, diberi tanda bukti T-27;
28. Print Out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, diberi tanda bukti T-28;
29. Print Out Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, diberi tanda bukti T-29;
30. Print Out Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 (Nomor 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012 tanggal 12 September 2012) tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, diberi tanda bukti T-30;
31. Print Out Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, diberi tanda bukti T-32;

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi dari printout dan telah dibubuhi materai cukup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi dari printout dan telah dibubuhi materai cukup, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, diberi tanda bukti T-34;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda T-4, T-8, T-12, T-13, T-14, T-17, T-18, T-19, T-20 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Termohon telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.;

- Bahwa Praperadilan itu sebenarnya merupakan sebuah konsep untuk melindungi hak dari tersangka, sekaligus sebagai wadah untuk kontrol horisontal;
- Bahwa ketentuan tentang objek praperadilan pada Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP bahwa berkaitan dengan apakah tindakan polisional terutama penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan juga berkaitan dengan rehabilitas yang kemudian berkembang dengan adanya putusan MK pasca putusan Chevron, itu ada penambahan bahwa penetapan tersangka, kemudian penggeledahan dan penyidikan juga masuk dari objek dari praperadilan;
- Bahwa Aspek formil pada persidangan praperadilan sebagaimana Perma Nomor 4 Tahun 2016 itu hanya berkaitan pada apakah proses penggeledahan dan penyitaan itu sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini hanya berkaitan dengan izin. apabila pun dalam kondisi tertentu misalnya tertangkap tangan, maka izin itu bisa disusulkan setelah proses tertangkap tangannya. Jadi sekali lagi, apabila aspek formil itu hanya masalah perizinanya saja, tidak sampai pada konteks aspek tentang penyitaan, seperti itu;
- Bahwa pemeriksaan terhadap penyitaan pada praperadilan dengan pemeriksaan pokok perkara tentu berbeda. apabila dalam konteks praperadilan, karena ini adalah hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kontrol horisontal, jadi hanya berkaitan dengan aspek apakah proses penyitaan itu sudah sesuai dengan izinnya. Sedangkan apabila sudah masuk dalam proses pemeriksaan, yang kemudian hasil penyitaan tadi dijadikan alat bukti, maka akan dicross

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

check, apakah bukti tadi benar, relevan dengan tindak pidana. Apakah benar benda itu merupakan alat yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana, apakah benar benda yang disita tadi merupakan seluruhnya atau sebagian hasil tindak pidana. Itu sudah masuk ke ranah materil, tapi apabila ranah formil itu hanya berkaitan dengan apakah pelaksanaannya ada izin;

- Bahwa Penyitaan itu dapat dilakukan dari penguasa objek sitanya atau dari pemilik objek sitanya. Jadi penguasaan atas suatu benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, secara tekstual kita bisa cek di Pasal 42 KUHP, bawah penyidik bisa memerintahkan untuk yang menguasai suatu objek benda itu menyerahkan, apabila memang berkaitan dengan dugaan tindak pidana;

- Bahwa apabila kita melihat benda-benda yang bisa disita, yang pertama tentu terkait sebagian atau seluruhnya hasil tindak pidana, yang kedua benda yang kemudian digunakan untuk tindak pidana, yang ketiga benda atau objek yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana, yang keempat benda atau objek yang kemudian digunakan untuk menghalangi proses penyidikan, yang kelima benda-benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;

- Bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan yang pertama adalah tersangka, termasuk keluarga atau ahli warisnya, kemudian praperadilan yang diajukan oleh penegak hukum, dalam hal ini penyidik, kemudian pihak lain yang terbatas pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penghentian penyidikan;

- Bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tersebut terbatas pada tersangka, keluarga ataupun kuasanya, apabila kita bicara hukum acara pidana atau konteksnya praperadilan ada aspek legalitas yang diatur dalam Pasal 30;

- Bahwa mencermati Sema Nomor 4 Tahun 2021 ini, ada sebuah norma bahwa yang menjadi kewenangan relatif untuk mengadili adalah pengadilan negeri domisili dari penyidik, jadi apabila dalam hal ini penyidiknya di sebuah kota A, maka dia yang punya kewenangan relatif untuk menyidangkan, bukan kemudian seperti aspek perdata berdasarkan lokasi dari suatu aset;

- Bahwa untuk mengetahui apa tujuan dikeluarkannya Sema Nomor 4 Tahun 2021 tersebut sebelumnya mesti dilihat secara normatif Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata urutan perundangan, ada ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, salah satunya makahkamah agung, bisa sema bisa perma, itu muncul karena ada dorongan/kekosongan hukum yang harus diisi. Khusus untuk sema tadi, tentu ada hal yang harus diingat bahwa masing-

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing hakim memiliki independensi, maka mahkamah agung menyusun dalam bentuk sema sebenarnya menghormati masing-masing hakim untuk tidak mengintervensi secara langsung berkenaan dengan kewenangan dan independen mandiri dalam proses mengadili. Pada konteks sema inilah kemudian di satu sisi mengisi kekosongan hukum, di sisi yang lain menghormati marwah dari hakim untuk kemudian memutuskan;

- Bahwa objek-objek praperadilan itu sejatinya limitatif. Kemudian terjadi pembongkaran Pasal 77 KUHP itu ketika ada putusan MK berkaitan dengan perluasan status tersangka itu bisa jadi bagian dari objek praperadilan. Namun perlu diingat bahwa didalam konteks hukum acara pidana itu mempunyai asas legalitas yang jauh lebih kuat daripada asas hukum pidana materiil, ini dituliskan dalam jurnal yang diterbitkan fakultas hukum unpad, yang menegaskan bahwa asas legalitas dalam hukum acara itu mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Ketika kita bicara tentang asas legalitas, itu bicara tentang sumber hukum, dan sumber hukum dalam hukum acara hanya satu, yaitu undang-undang. Di Pasal 3 itu kan disebutkan bahwa peradilan berdasarkan undang-undang ini, meskipun kata-kata ini kemudian mendapat kritikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Kontemporer, namun demikian kita tau bahwa ternyata sumber hukum dalam hukum acara adalah undang-undang. Berarti ranahnya adalah demokrasi, rule of the game dalam penegakan hukum ditentukan bersama-sama. Maka itulah ahli katakan bahwa, termasuk dalam praperadilan itu sejatinya limitatif, tidak bisa kemudian dipanjanglebarkan dalam proses penegakan hukum. Kecuali nanti memang ada judicial review, itupun tidak menciptakan norma tetapi meruntuhkan norma jika sesuai dengan ketentuan konstitusional;

- Bahwa kewenangan aparat penegak hukum tidak semua dapat diajukan praperadilannya. Ada kewenangan menghentikan orang, memotret sehingga menghentikan orang dan memotret tidak bisa diajukan praperadilan;

- Apabila belum ada aturan hukumnya tentang pemblokiran maka pemblokiran itu berada diluar dari objek praperadilan, itu sangat jelas. Jadi apabila blokir itu kemudian tidak disematkan secara tekstual, secara scripta, maka itu bukan objek. apabila pemblokiran itu tidak dimasukan dalam objek praperadilan, tidak bisa kemudian praperadilan memutuskan bahwa itu menjadi objek;

- Bahwa apabila bicara kewenangan, penegak hukum boleh melakukan kewenangan itu dalam konteks penegakan hukum. Tetapi bukan merupakan objek dari praperadilan, contoh yang serupa dengan ini misalnya, penyidik itu

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa minta bantuan dokter forensik untuk melakukan visum. Nah visum itu dilakukan oleh orang lain yang memang ahli, tetapi kemudian visum itu tidak menjadi objek dari praperadilan;

- Bahwa dalam konteks Perma / Sema, biasanya terselaras dengan ketentuan hukum, misalnya dalam hal penyitaan atau objek praperadilan. Itu sifatnya merangkum seluruhnya, apabila memang objeknya sudah diperluas, perma itu menguatkan dalam bentuk objek. Ketika kemudian menegaskan maka tentu perma itu mengikat baik kedalam maupun keluar. Sedangkan sema mengikat kedalam, namun demikian sema itu mempunyai aspek yang unik, yaitu memberikan batasan tetapi masih menghormati marwah hakim. Beda dengan perma yang sifatnya lebih kaku;

- Bahwa Praperadilan itu punya waktu tertentu. apabila pokok perkara sudah diperiksa berarti berakhir. Ini sebuah kontrol horisontal, kemudian nanti diperiksa secara komprehensif dalam putusan, itu konsep yang kemudian ada di putusan MK tersebut;

- Bahwa Maksud dari pokok perkara sudah diperiksa, ada 3 pendapat, berakhir pada saat sidang kali pertama. Ada yang mengatakan juga sidang pertama sudah membuatkan dakwaan, atau yang paling ringan, ketika sudah dilimpahkan. Tetapi menurut 3 pendapat ini, ahli lebih condong pada persidangan yang sudah membacakan surat dakwaan, itu lebih kuat;

- Apabila sudah masuk pada pembacaan dakwaan, maka gugur kesempatan untuk mengajukan praperadilan;

- Bahwa Perbedaan formil dengan formalitas adalah formil itu tinggal konteksnya hukum, apabila formalitas konteksnya sosial. apabila hanya membedakan masalah formil dan formalitas, konteks ahli lebih mudah membahasakan bahwa formil itu bicara konteks hukum ada rujukan dan referensinya, apabila formalitas itu berkaitan dengan konteks sosial diluar hukum;

- Contoh dari perbedaan formil dan formalitas misalnya konteks sosial, formalitas menghadiri sebuah persidangan misalnya, kita harus menggunakan pakaian yang sopan, rapih. Tapi apabila syarat formil dalam dakwaan misalnya, berarti dakwaanya ada identitas dan harus ditandatangani. Jadi keadilan formil, adalah keadilan yang didasarkan konteks, apabila keadilan materiil adalah keadilan yang didapatkan dari keyakinan hakim ditambah dengan 2 alat bukti yang berdasarkan undang-undang;

- Tidak ada keadilan formalitas;

- Bahwa apabila ada penetapan sita, berita acara penyitaan itu masuknya prosedural, prosedur ini masuknya formalitas atau formil, disini yang dicari ada

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, apabila berkaitan dengan sita, ketentuan aspek-aspek formilnya sesuai dengan perma dalam aspek formil berarti berkaitan dengan bagaimana perizinannya, apakah aparat yang mengajukan perizinan itu punya kewenangan;

- Bahwa berkaitan dengan ketentuan perma Nomor 4 Tahun 2016, hanya pada aspek formal, apakah formalitasnya ditemui atau tidak;

- Bahwa berkaitan dengan langkah-langkah proses penyidikan, itu sudah masuk ke ranah materiil, apakah ada relevansinya dengan kejahatan atau tidak. Jadi bukan masalah formil lagi, apabila formil hanya masalah izin, apakah ketika menyita ada izinnya, apabila dalam konteks tertangkap tangan, apakah izin itu disusulkan;

- Bahwa dibutuhkan asas ketelitian dan kehati-hatian bagi penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum;

- Ada yang namanya supporting sistem yang namanya Pusat Pelaporan Analisis Keuangan, dulu mau dijadikan penyidik tapi gagal. Nah, apa yang dilakukan PPATK itu menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan, PJK ada 2 bisa bank bisa non bank. Masing-masing PJK itu mempunyai taskforce anti money laundering, ada orang-orang khusus yang dilatih kemudian bisa mengenali apakah ada suspicious transaction report atau tidak. Ada 2 jalur disini, ada kewajiban dari masing-masing PJK untuk lapor ke PPATK, lalu PPATK memberikan informasi kepada penegak hukum. Atau jalur yang kedua, melalui taskforce tadi, yang kemudian dari core crime ternyata ketahuan, oh masuk ke bank A, bank B, bank C. Maka penyidik juga bisa melakukan crosscheck dengan PJK;

- Bahwa ada ketentuan apabila dalam hukum acara pidana, apabila ada ketentuannya berarti wajib, tapi apabila tidak ada ketentuannya berarti fakultatif. Jadi apabila berkaitan dengan proses penegakan hukum, tadi ahli katakan ada 2 jalur, bisa saja PPATK memberikan support system, bisa juga proses penegakan hukum itu dimulai dari core crime kemudian follow the money. Follow the money berarti bisa ada PPATK tidak memberikan support tapi langsung ke PJK;

- Bahwa PPATK bisa memberikan support kepada penegak hukum, bisa tidak, jadi apabila pendapat ahli secara teori ada 2, yang pertama PPATK memberikan support system kepada penegak hukum, yang kedua memang kemudian follow the money dari core crime ke secondary crimenya;

- Bahwa menyurati PPATK adalah salah satu jalur bagi penegak hukum untuk mendapatkan support sedangkan jalur lainnya dari core crime, follow the money ternyata masuk, misalnya ke PJK;

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, penggunaan istilah dugaan itu untuk menunjukkan bahwa setiap proses yang dijalankan itu menghormati asas praduga tak bersalah. Itu pasti nanti ditemukannya di proses pengadilan, proses peradilan yang dipimpin oleh hakim;
- Bahwa apabila kita mau dikotomis, antara inkisitor dengan akusatur ya jelas itu. Inkisitor ada di benaknya para penegak hukum dengan alat bukti yang dikumpulkan kemudian nanti disajikan dalam proses persidangan. Semua itu akan dikatakan menghormati asas praduga tak bersalah;
- Bahwa apabila diketahuinya tindak pidana, baik dari laporan, dari aduan, tertangkap tangan, itu kan dilihat apakah anasir tindak pidananya. Anasir tindak pidana itu kemudian dikerucutkan, dikuatkan dengan alat bukti. Ketika penetapan tersangka itu, di benaknya inkisitor, tapi apabila dimuka umum dia menyatakan akusatur;
- Bahwa Penyitaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan itu belum tentu bersalah. Itu yang harus dipahami, jadi itu hanya tindakan polisional. Misalnya di Pasal 42 KUHAP, jangankan yang memiliki, yang menguasai barang saja bisa diperintahkan untuk menyerahkan barang tersebut, artinya penangkapan, penahanan, penggeledahan dilindungi dengan asas praduga tak bersalah, dan itu hanya sebatas tindakan polisional;
- Bahwa semua tindakan polisional itu melanggar hak, tetapi pelanggaran itu diperbolehkan dalam konteks penegakan hukum, jadi ada batasannya;
- Ketika power itu diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau bahkan penyadapan misalnya, itu diperbolehkan penggunaan power itu terbatas oleh ketentuan undang-undang;
- Bahwa apabila kita lihat ketentuan hukum acara, misal 3 Tahun tidak jalan maka yang dtersangkakan tadi silahkan mengajukan praperadilan. Ketika barang tersebut diduga milik tersangka hal seperti ini maka ada kekosongan hukum, jadi tidak ada misalnya dia bukan tersangka, dia bukan keluarga, dia bukan ahli waris, dia bukan kuasa hukum ahlingnya di KUHAP kita tidak mengatur itu, sebagai rule of the game tidak ada;
- Bahwa apabila ada kekosongan hukum seperti ini silahkan di judicial review bahwa ada aturan main yang tidak bisa. Di dalam KUHAP kita ada kekuasaan hukum yang dilakukan oleh penyidikan tidak ada batas waktunya, ada ketentuannya? Tidak ada, yang ada cuma bolak baliknya berkas atau dibaca jaksa 14 hari dalam 7 hari naskah ada. Tetapi kembali ke penyidik tidak ada batas waktunya;

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekuatan hukumnya tidak ada terhadap pihak yang dilakukan penyitaan barang dimana dia bukan tersangka, jadi seharusnya, apabila dia memang bukan tersangka, bukan ahli waris, bukan kuasa hukum maka apabila misalnya diajukan praperadilan sejak awal seharusnya tidak diterima. apabila pun nanti kemudian diproses, sudah seharusnya itu ditolak, itu secara teoritik;
- Bahwa apabila kemudian kekosongan hukum diselesaikan dengan cara praperadilan, padahal praperadilan itu hal-hal diluar perkara, ini ada ketidakpasan. Ini kan ada 2, putusan hakim Sarbin yang kemudian ada putusan chevron. apabila kita lihat, putusannya sarbin ini kacau pak. Kenapa ahli membenarkan putusan MK, karna itu jelas. Ada ketentuan yang kosong kemudian diterjemahkan oleh MK, Kejaksaan, Kepolisian adakah salah satu dari ketiganya legislator? Tidak ada;
- Bahwa pada pidato inagurasinya Prof. Cipto, teaching order, finding disorder : mengajarkan ketertiban, menemukan ketidaktertiban. Itu yang kemudian menjelaskan pertanyaan Bapak tadi, karena Bapak mencampuradukan, apabila hakim menggali nilai-nilai hidup di masyarakat itu wajib, tetapi pada aspek-aspek penemuan kebenaran materiil. apabila mau dicampurkan untuk hukum acara tidak bisa begitu, apabila hukum acara itu sudah ada pagar betisnya di Pasal 3 KUHAP, harus scripta, serta, stricta. Maka apabila hukum acara silahkan ke MK, karena itu undang-undang terhadap konstitusi. Karena undang-undangnya kosong maka diadu dengan konstitusi. apabilapun kemudian ada Perma / Sema juga undang-undang Pasal 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, jadi jangan dicampuradukan antara keadilan materiil dengan keadilan formiil;
- Bahwa Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2021 ini menjadi salah satu guidelines, kemudian apabila secara strict mengatakan bahwa ini hanya berkaitan dengan pemberhentian penuntutan;
- Bahwa tentang kewenangan relatif, terkait Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2021 tadi, tentu tidak bisa dipenggal-penggal begitu Pak. Artinya begini, apabila misalnya didalam ketentuan perpajakan apabila kemudian: oh ternyata seharusnya yang berwenang misalnya kedudukannya di kota x, bukan di Purwokerto misalnya, maka nanti apabila itu diajukan sebagai argumen tentu tidak bisa, masalah itu nanti hakim akan menggunakan itu atau tidak dan hakim yang akan menentukan dan berwenang tepat atau tidak penggunaan Sema tersebut;
- Bahwa Permohonan pemberhentian penuntutan adalah berkaitan dengan penuntutan yang sudah berjalan dimohonkan untuk dihentikan;

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila menyoal tentang menjalankan wewenang atau sudah diluar kewenangan itu, itu bukan di pengadilan negeri tapi di peradilan TUN, itu masalah kewenangan absolut. apabila kemudian Bapak menyoal tentang blokir yang baru ada aturannya di Tahun 2021, maka dicek lagi apakah blokir itu benar dilakukan oleh penyidik sendiri atau minta, misalnya perbankan atau BPN. apabila kemudian yang melakukan blokir adalah pihak lain yang punya kewenangan, tidak bisa kemudian disamaratakan bahwa: oh ternyata ini melampaui kewenangannya;
- Bahwa apabila berkaitan kewenangan pemblokiran, apabila kewenangan itu kan bisa dijalankan sendiri, bisa dimintakan pada pihak yang berwenang;
- Bahwa berkaitan dengan abuse of power, apakah terjadi abuse of power atau tidak dalam hal ini? Jadi apabila secara Lex Scripta kita lihat tertulisnya apa, ternyata kan tidak ada blokir, kemudian yang melakukan blokir itu siapa, apakah penyidik atau orang atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk memblokir?;
- Bahwa apabila pemblokiran meminta bantuan instansi lain maka hal tersebut akan beda lagi;
- Bahwa apabila kemudian kita konsisten, yang dimaksud dengan BAP itu apa sih? Itu kan isinya adalah apa yang dilakukan oleh penyidik yang berkaitan dengan tindakan polisional, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Blokir atau tidak? Tidak;
- Bahwa tentang izin pemblokiran misalnya mau menyita atau memblokir, ada ketentuannya, harus izin ketua pengadilan. Apabila izin tersebut sudah ada maka formalnya penyitaan atau pemblokiran telah selesai;
- Bahwa izin penyitaan atau pemblokiran dapat dibatalkan;
- Apabila hendak menguji izinnya betul atau tidak, misalnya oh ternyata proses dilakukan dulu izinnya belakangan padahal bukan tertangkap tangan, keliru dong. Tapi apabila sudah menyoal yang disita itu tidak ada korelasinya degan kejahatan yang dituduhkan;
- Bahwa apabila bicara izin saja, ada atau tidaknya izin silahkan di praperadilan. Tapi apabila menyoal lebih jauh lagi itu sudah masuk materiil;
- Bahwa yang masuk di dalam BAP itu adalah upaya tindakan polisional, meskipun blokir tidak ada aturannya dapat dibenarkan. Memang blokir itu bukan bagian dari tindakan polisional, maka apabila tidak dicantumkan dapat dibenarkan, menurut pendapat ahli. Dasarnya apa? Dasarnya adalah yang tertuangkan dalam BAP adalah tindakan polisional. Itu satu, yang kedua, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan apakah nanti itu bukan pemiliknya, bapak baca dong Pasal 42 KUHAP, apabila kemudian itu bukan pemiliknya

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun, apabila ada yang menguasai bisa diperintahkan untuk menyerahkan barang tersebut;

- Bahwa kemudian ketika ada dugaan bahwa barang-barang yang disita itu ada kaitannya dengan suatu tindak pidana sehingga tidak ada satupun kewajiban untuk memeriksa yang punya barang dan hal tersebut tidak ada di KUHAP;
- Bahwa untuk menyita itu tidak ada satupun syarat untuk diperiksa, tidak ada syarat itu pak, di ketentuan KUHAP tidak ada, rule of the game nya tidak ada. Yang ada adalah bendanya itu berkaitan sebagian atau seluruhnya dengan tindak pidana;
- Bahwa yang namanya penyidik itu punya strategi penyidikan, bisa misalnya dari core crime atau secondary crime, dari crime ke re crime menjadi secondary crime, ada follow the money dan sebagainya. Tapi aturan mainnya tidak ada harus diperiksa, bisa tunjukan Pasalnya Pak? Tidak ada. Tetapi yang dilakukan adalah pengembangan proses strategi penyidikan, itu yang dibutuhkan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan diperlukan korwas;
- Bahwa gunanya korwas dalam pemeriksaan adalah untuk koordinasi bukan subordinasi, tapi koordinasi;
- Bahwa apabila berkaitan dengan hukum acaranya, dimulainya proses dan sebagainya misalnya berkaitan ada prosesnya ketika dimulainya proses penyidikan dan sebagainya, maka korwas harus dilibatkan walaupun itu hanya surat menyurat;
- Bahwa batas waktu pemblokiran itu 30 hari kalau berkaitan dengan keadaan normal. Kemudian ada keputusan menteri agraria ada simpang siur disitu, yang normal 30 hari, apabila berkaitan dengan suatu tindak pidana, apabila kita cermati di Pasal 45 PP 24 Tahun 1997 kemudian diubah dengan ketentuan yang baru Tahun 2001 apabila tidak salah, itu kemudian berkaitan dengan sengketa, jadi blokir itu berkaitan selama proses sengketa atau penegakan hukum;
- Bahwa berkaitan dengan KUHAP, misalnya perbuatan pidana tidak terbukti, kita mengaitkan asas praduga tak bersalah itu berakhir sampai inkraacht. apabila yang disampaikan Yang Mulia, misalnya berakhirnya pada saat putusan judex factie itu kita temukan juga di ketentuan Pasal 24 konvensi HAM, bahwa seseorang itu dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang menyatakan sebaliknya atau dengan kekuasaan hakim. Jadi ada 2 konsep itu, bisa saja kemudian proses hukum berakhir sampai putusan berkekuatan hukum atau berakhir pada saat putusan tingkat pertama judex factie. Maka ketika si A tadi

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti, maka didalam putusan hakim di tingkat pertama tadi menyatakan apa? Apakah dikembalikan pada yang berhak? Atau dirampas oleh negara? Atau bagaimana? Itu yang sangat bergantung pada putusan hakim;

- Bahwa Eksepsi itu kan diluar pokok perkara, maka ketika masih dalam konteks eksepsi atau bahkan batal demi hukum, maka kembali lagi seperti yang tadi ahli katakan, ada kekosongan hukum didalam KUHAP kita, berarti tidak pernah ada dakwaan itu. Berarti prosesnya masih berjalan di tingkat proses penyidikan dan penuntutan di kalangan penyidik dan kejaksaan;
- Bahwa apabila penyitaan itu masih berada di level penyidikan, itu masih melekat disitu, karena putusan eksepsi tadi diluar pokok perkara;
- Bahwa di dalam eksepsi itu kan berkaitan dengan diluar pokok perkara, dan tidak membahas tentang proses upaya polisional tadi. Putusan atas eksepsi tadi masih berfokus pada pelaku. Jadi pelaku itu melakukan tindakan apa yang kemudian disangkakan atau digugakan melakukan tindak pidana tertentu, tetapi belum berkaitan dengan proses pembuktian. Ini yang kemudian putusan eksepsi tadi tidak bisa kemudian menjadi solusi atas penyitaan yang terjadi;
- Secara otomatis begitu memang kita tidak punya mekanismenya. Jadi misalnya dinyatakan dakwaan batal demi hukum, kemudian otomatis dikembalikan itu mekanisme itu tidak diatur dalam KUHAP kita. Harus diupayakan, apakah upaya itu secara keperdataan, karena itu berkaitan dengan hak milik atau memang kemudian ada kebijakan-kebijakan yang disoal. Sekarang berdasarkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tindakan penegak hukum bisa dikatakan sebagai tindakan faktual dan itu bisa menjadi ranah dari peradilan. Nah itu yang kemudian harus diperjuangkan oleh pemilik barang;
- Bahwa apabila berkaitan dengan pidana pajak sekalipun, tentu proses tindakan polisional apabila kemudian sudah dilakukan dan menyangkut hak orang lain, maka ketika hal tersebut disoal, tentunya ada langkah-langkah proses yang bisa dilakukan. Apakah kemudian berkaitan dengan praperadilan atau kemudian oleh si terdakwa, kuasa hukumnya, atau keluarga. ahlingnya jika penyitaan itu menyangkut hak milik orang lain, itu sekali lagi kita mengalami kekosongan hukum yang disini tidak diatur;
- Bahwa berkaitan dengan mekanisme ini kan tidak ada, jadi harus ada entah itu bentuknya penetapan atau langkah lain. Karena kan kalo dikembalikan ini berbalik pada proses penyidikan, apabila proses penyidikan, karena surat dakwaan dianggap 0 maka kembali ke penuntutan. Nah, ahlingnya penyitaan itu masih menempel disitu, jadi tidak ada yang kemudian otomatis dikembalikan

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu, kemudian disita lagi. Itu yang tidak ada aturannya, didalam aturan hukum kita harus diakui bahwa hukum acaranya mengalami kekosongan;

- Bahwa ketika sebuah dakwaan runtuh maka yang diruntuhkan itu hanya dakwaan. Dakwaan itu meringkas atau menjadi poin dari BAP. Ketika kemudian putusan batal demi hukum terjadi, karena syarat materiil dalam dakwaan tadi tidak terpenuhi misalnya, maka semua proses penyitaan itu belum diperiksa, penyitaan itu melekat sebagai bukti. Apakah kemudian kekosongan hukum itu tepat disoal melalui mekanisme praperadilan, sekali lagi itu tidak ada mekanismenya. Hakim dapat mulai dengan mendobrak Pasal 77 KUHAP, memang gebrakan itu membuat perdebatan terus terjadi sampai akhirnya dikuatkan dalam putusan MK. Tapi apabila kita perbandingan 2 putusan tersebut memang saling menguatkan, hanya saja konstruksi berfikir yang lebih mudah dipahami dan runtut itu di putusan MK. Ketika kemudian dihadapkan dengan kondisi seperti ini, berarti memang undang-undang lemah, apabila undang-undangnya lemah, ada kekosongan hukum, berarti secara konstitusional ini melanggar baik itu human right maupun hukum kemudian disitu MK lah yang memunculkan sebagai legislator yang menentukan apakah norma itu melanggar konstitusi atau tidak;

- Bahwa terhadap perkara Ali Rofi dan Umar Husni sesuai dengan putusan MK, ketika nanti kemudian bolak balik seperti itu kan tidak elok dalam konteks kepastian hukum, maka MK memberikan jalan keluar hanya sekali saja, namun kemudian apabila masih dieksepsi juga, maka pemeriksaan tentang putusan selanya disampaikan bersamaan dengan putusan akhir, ini yang kemudian solusi yang bisa dilakukan. Apakah nanti keyakinan hakim itu akan muncul bersamaan dengan proses penegakan hukum yang mencari kebenaran materiil atau kemudian, meskipun nanti secara teoritik akan muncul teori baru bahwa, putusan akhir hakim itu bukan hanya 3, memidana, putusan bebas, lepas bisa jadi NO bahkan mengiyakan putusan sela, mungkin itu teori yang akan datang. Tapi itu dilaksanakan di proses pengadilan;

- Bahwa berkaitan dengan hukum acara memang sangat positivistik. apabila pun kemudian dikatakan tidak progresif ya memang. Jadi apabila misalnya putusan MK mengatakan demikian sebagai way out untuk saat ini sebelum ada KUHAP yang baru tentu ahli setuju dengan hal itu. Jadi apabila pun nanti ada proses eksepsi lagi, diselesaikan sampai tahap pengujian sehingga nanti putusannya jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, baik kuasa Pemohon maupun Tim Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan akhir yang selengkapnyanya sebagaimana kesimpulan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap tanah dan/atau bangunan serta pemblokiran sampai sekarang adalah tindakan hukum yang tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-48 dan 3 (tiga) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan hukum berupa penyitaan terhadap tanah dan/atau bangunan serta pemblokiran adalah tindakan yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta fotokopi, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-34 dan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon serta bukti surat-surat dan keterangan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, sebelum membahas tentang substansi dari permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, maupun penolakan yang

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Termohon terhadap pokok permohonan praperadilan diatas, maka Hakim dalam perkara ini terlebih dahulu memberikan pertimbangan secara hukum berkaitan dengan substansi permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon yang disebut praperadilan, maka dipertimbangkan secara hukum, kewenangan dari lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 21/PUU-XII/2014, yang dari padanya memberikan perluasan kewenangan lembaga praperadilan yakni termasuk pada penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal ini memberikan ruang hukum dari Pasal 77 KUHAP sehingga secara keseluruhan sejak tanggal 28 April 2015, wewenang lembaga praperadilan adalah untuk memeriksa tentang :

1. Sah atau tidak sahnya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan diatas, dimana substansi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan tindakan penyitaan terhadap tanah dan/atau bangunan serta pemblokiran dengan rincian :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 474/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 644/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 656/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor : 657/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor : 714/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1278/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1553/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2490/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur.
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor : 440/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Sertifikat Hak Milik Nomor : 702/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden.

Atas nama pemilik hak INDAH SUSANTI, maka Hakim Tunggal dalam perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa apakah benar Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan praperadilan terkait dengan pokok permohonan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pembuktian, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021, yang kemudian hal tersebut berkaitan pula dengan bukti surat T-9, T-10 dan T-11 berupa Surat permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, Surat permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan Nomor SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Surat Kepala Kantor Pertanahan Banyumas tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Nomor 4063/8-02.33/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, perihal Permintaan Pemblokiran harta kekayaan Atas Nama INDAH SUSANTI, maka dengan demikian secara yuridis, Pemohon adalah subyek hukum yang bertindak sebagai pemilik dari sejumlah obyek berupa tanah dan bangunan sebagaimana bukti P-1 tersebut yang kemudian berdasarkan bukti surat T-9, T-10 dan T-11, Termohon melakukan tindakan hukum berupa pemblokiran guna kepentingan penyidikan;

Menimbang, bahwa tentang tindakan hukum berupa pemblokiran dan penyitaan atas aset PEMOHON yang dilakukan berdasarkan T-9, T-10 dan T-11, maka tindakan pemblokiran sendiri tidak terdapat secara terang didalam KUHP, apalagi berkaitan dengan wewenang lembaga praperadilan, maka untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](#) menyebutkan bahwa : *"Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:*

- a) *Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;*
- b) *tersangka; atau*
- c) *terdakwa;*

Menimbang, bahwa ketentuan diatas memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memerintahkan kepada pihak bank supaya dilakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang dalam konteks perkara ini adalah kedudukan Pemohon sebagai tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih jauh ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 71 Ayat (2) menegaskan bahwa perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim;
- b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa;
- c. Alasan pemblokiran;
- d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- e. Tempat harta kekayaan berada;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 71 Ayat (3) menegaskan bahwa : pemblokiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 71 Ayat (4) menegaskan bahwa : dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas memastikan harus dipenuhinya sejumlah persyaratan dalam pemblokiran rekening atau harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang termasuk dan terutama dalam perkara ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah pemblokiran dan penyitaan aset atas nama Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah sesuai ketentuan yang berlaku, dan berada pada ranah manakah tindakan hukum tersebut?;

Menimbang, bahwa pengertian Penyitaan sendiri dijelaskan pada Bab I Pasal 1 angka 16 yang menyatakan: ***Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan;***

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Prinsip dasar dan konstruksi hukum penyitaan seringkali tidak dipahami secara komprehensif oleh Penyidik, termasuk juga oleh Penuntut Umum dan Hakim, selain terutama dalam kaitannya dengan upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana di pengadilan. Penyitaan suatu barang bukti terkait tindak pidana seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul, padahal secara hukum jenis benda yang (akan) disita memiliki cara dan

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tidak selalu karena keterbatasan kemampuan mengelola tetapi dapat terjadi karena Penyidik tidak memahami kebutuhan penyitaan dan penguasaan barangnya;

Menimbang, bahwa sedangkan pemblokiran dimungkinkan untuk perkara pidana. Namun ada batas – batas waktu tertentu yang harus dilihat secara teliti sebagaimana dimuat dalam aturan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 di Pasal 3 Ayat (2 huruf (b)) dengan dihubungkan pula dengan Pasal 13 Ayat (1) tentang jangka waktu blokir pada intinya untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pemblokiran dan atau penyitaan atas nama seseorang yang setelah ia ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Penyidik,. Kaitan dengan aturan *a quo* yakni Pasal 39 Ayat 1 KUHAP bahwa barang-barang yang disita oleh penyidik adalah barang yang diduga ada kaitan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas jelas aturannya bagi seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka, namun hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi pada Pemohon.karena status Pemohon disini bukanlah sebagai obyek atau orang yang telah terbukti sebagai tersangka atau terdakwa, hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh para Ahli yang telah dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terkait pula dengan apa yang dimaksud oleh penyidik PPNS didalam bukti surat maupun berkas perkara yang dihubungkan dengan Pemohon terkait bahwa terhadap aset -aset berupa Sertifikat atas nama Pemohon yang masih dihubungkan dan patut diduga ada hubungannya dengan perkara atas nama Ali Rofi dan Umar Husni, disini kita bisa melihat dan membuktikan bahwa terhadap dua perkara yang mana sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2021 perkara tersebut telah usai dan telah mengalami Kadaluarasa sehingga setelah memperhatikan tiap- tiap berkas perkara atas nama Ali Rofi dan Umar Husni yang mana telah dijadikan pula sebagai bukti surat oleh Pemohon, Hakim dalam hal ini tidak menemukan terdapat nama Pemohon sebagai yang memiliki atau patut diduga memiliki korelasi atau hubungan langsung yang dapat dipersalahkan atau patut diduga memiliki hubungan langsung dengan perkara dimaksud. Oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pemblokiran dalam kaitan dengan dugaan tindak pidana dimaksud sangat tidak dimungkinkan menurut tata cara yang ditentukan didalam undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, maka sesungguhnya harus dipahami dan dicermati, bahwa tindakan pemblokiran terhadap aset -aset yang dimiliki oleh Pemohon yang awalnya untuk

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembuktian adalah suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan penyitaan dan pembuktian. Artinya bahwa sangat tidak diperkenankan pemblokiran dilakukan secara sewenang-wenang atas benda yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana apalagi Pemohon dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan perkara pidana khususnya perkara pidana Pajak maupun TPPU;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini, yang menjadi permasalahan apakah tindakan penyitaan dalam bentuk pemblokiran atas permintaan penyidik PPNS melalui Badan Pertanahan atas nama Pemegang Hak berupa aset-aset yang tertuang dalam beberapa Sertifikat atas nama Pemohon tidaklah tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya menyangkut Hak Asasi Manusia terhadap seseorang yang tidak memiliki keterkaitan dengan suatu perbuatan pidana tanpa alasan yang berdasarkan Undang – undang karena kekeliruan mengenai orangnya atau Hukum yang diterapkan sebagaimana Ruh dari Pasal 77 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 71 Ayat (3) menegaskan bahwa : pemblokiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka hal ini dihubungkan dengan bukti surat T-9, T-10 dan T-11, ternyata pemblokiran Aset - aset atas nama Pemohon dilakukan Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah atas permintaan dari penyidik PPNS Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Dirjen Pajak Kanwil DPJ Jateng II tanggal 18 September 2019, 21 Oktober 2019, 10 Oktober 2019 tetap dilakukan tanpa melihat waktu sebagaimana waktu yang telah diamanatkan dalam Undang - undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak tanggal 18 September 2019, 21 Oktober 2019, 10 Oktober 2019, telah dilakukan pemblokiran atas permintaan dari penyidik in casu Termohon dalam perkara ini, artinya semua hal yang terjadi atas Aset - aset milik Pemohon sejak itu berada dalam kekuasaan penuh penyidik PPNS Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Dirjen Pajak Kanwil DPJ Jateng II, untuk tenggat waktu yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang yakni 30 (tiga puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 71 Ayat (4) menegaskan bahwa : dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berakhir sejak lama dan mengalami kadaluarsa, Pihak Termohon wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum. Artinya terhitung sejak lewat 30 (tiga puluh) hari kerja yang dimulai pada tanggal 18 September 2019, 21 Oktober 2019, 10 Oktober 2019 dan maka hari ke-

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 (tiga puluh satu) pemblokiran tersebut dinyatakan berakhir demi hukum dan telah Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa namun faktanya sampai dengan permohonan praperadilan ini akan diputus, terhadap pemblokiran pada tanggal 18 September 2019, 21 Oktober 2019, 10 Oktober 2019 tersebut tidak difahami ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menentukan secara imperativ 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dengan berakhirnya masa 30 (tiga puluh) hari itu, maka ketentuan Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berlaku secara otomatis, atau dengan kata lain hendak ditegaskan bahwa, bukti surat T-9, T-10 dan bukti T-11 yang digunakan sebagai dasar pemblokiran aset – aset berupa Sertifikat atas nama Pemohon tersebut sudah kadaluwarsa atau lewat waktu secara otomatis karena ketentuan Pasal 71 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya pemblokiran tersebut, maka sepatutnya Aset – aset berupa Sertifikat atas nama Pemohon tersebut haruslah dibuka dan dipulihkan haknya oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, oleh karena lewat waktu masa pemblokiran yang berlaku, sehingga fakta hukum yang membuktikan ternyata sampai sekarang pemblokiran masih berlaku atas Aset – aset berupa Sertifikat atas nama Pemohon, padahal dokumen yang menjadi landasan pemblokiran tersebut telah berakhir dan Kadaluarsa, maka keadaan pemblokiran yang dimaksud dan dimaknai sebagai tindakan penyitaan adalah tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa selain itu didalam permohonan Praperadilan Pemohon, ditemukan suatu keadaan melalui bukti-bukti surat Termohon yang diajukan dalam persidangan praperadilan, khususnya bukti surat T-9, bukti surat T-10, bukti surat T-11, jika diteliti tanggal-tanggal dari bukti surat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019;
2. Surat permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan Nomor SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019
3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Banyumas tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Nomor 4063/8-02.33/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selain data diatas, dihubungkan dengan bukti surat T-9, T-10 dan T-11 ternyata bukti surat T-9, T-10 dan T-11 diterbitkan pada tanggal 18 September 2019, 21 Oktober 2019 dan tanggal 10 Oktober 2019. Kemudian Ahli ya

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng memberikan keterangan dalam persidangan menerangkan dan bahkan menega skan, pemblokiran dilakukan untuk kepentingan pembuktian dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang atas diri Pemohon harus melihat jangka waktu dapat dilakukannya pemblokiran bukan pemblokiran yang ABADI, maka keadaan-keadaa n tersebut mengandung kejanggalan oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 6 Februari 2019 sebagai bentuk awal dan sebagai pintu masuk dimulainya penyelidikan bahkan kemudian penyidikan dugaan TPPU baru berlangsung pada 23 Juli 2019 sedangkan pemblokiran Aset – aset berupa Sertifikat atas nama Pemohon dilakukan sejak tanggal 18 September 2019. Artinya bagaimana tindakan pemblokiran sebagai rangkaian penyitaan dilakukan setelah sekian lama sebelum adanya laporan indikasi tindak pidana itu dilakukan?;

Menimbang, bahwa selain itu juga menjadi sangat rancu jika patokan dalam pengungkapan dugaan TPPU atas diri Pemohon didasarkan pada SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tanggal 6 Februari 2019, dan tanggal 23 Juli 2019, maka penyidikan terhadap perkara TPPU ada 2 SPDP yang berbeda waktunya kemudian dilakukan pemblokiran di tanggal 10 Oktober 2019 yang dimohonkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Banyumas berdasarkan bukti T-11;

Menimbang, bahwa selain itu pula didalam permohonan Praperadilan Pemohon, ditemukan suatu keadaan melalui bukti-bukti surat Termohon yang diajukan dalam persidangan praperadilan, khususnya bukti surat T-12, T-13, T-14 dan T-15, jika diteliti tanggal-tanggal dari bukti surat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-0008.SITAWPJ.32/2020 tanggal 17 November 2020;
2. Surat Izin Penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor S.11-SITAWPJ.32/2020 tanggal 17 November 2020;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 320/Pen.Pid/2020/PN.Pwt tanggal 25 November 2020;
4. Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap data - data diatas, dihubungkan dengan bukti surat T-12, T-13, T-14 dan T-15 ternyata bukti surat T-12, T-13, T-14 dan T-15 diterbitkan pada tanggal 17 November 2020, 17 November 2020, 25 November 2020 dan tanggal 1 Juli 2021. Kemudian Ahli yang memberikan keteranga n dalam persidangan menerangkan serta menegaskan, pemblokiran dilakukan unt uk kepentingan pembuktian dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang atas diri Pemo hon harus melihat jangka waktu dapat dilakukannya pemblokiran bukan pemblokiran yang ABADI sejak Tahun 2019, maka keadaan-keadaan tersebut men

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gandung kejanggalan oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 6 Februari 2019 sebagai bentuk awal dan sebagai pintu masuk dimulainya penyelidikan bahkan kemudian penyidikan dugaan TPPU baru berlangsung pada 23 Juli 2019 sedangkan pemblokiran Aset – aset berupa Sertifikat atas nama Pemohon dilakukan sejak tanggal 18 September 2019 dengan dilanjutkan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-0008.SITA/WPJ.32/2020 tanggal 17 November 2020, Permintaan Ijin Penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor S.11-SITA/WPJ.32/2020 tanggal 17 November 2020, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 320/Pen.Pid/2020/PN.Pwt tanggal 25 November 2020, serta Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021. Artinya bagaimana tindakan pemblokiran sebagai rangkaian penyitaan dilakukan setelah sekian lama sebelum adanya laporan indikasi tindak pidana itu dilakukan?;

Menimbang, bahwa yang menjadi rancu dalam tindakan hukum oleh Termohon berkaitan dengan hal ini adalah dari bukti-bukti surat yang diajukan maupun keterangan 1 (satu) orang Ahli Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemblokiran tersebut merupakan sebuah tindakan diluar ranah penyidikan namun dilakukan pada ranah penyelidikan jelas-jelas terjadi pelanggaran kewenangan yang dilakukan semata mata untuk mengisi kekosongan Hukum. Oleh karena tindakan pemblokiran untuk kepentingan TPPU sudah dilakukan atas permintaan oleh Termohon kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Banyumas, sedangkan Termohon baru memulai proses hukum sesuai kewenangannya pada bulan Oktober 2019 namun terhadap Surat Perintah Penyitaan baru dilakukan 1 (satu) Tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa jika diurutkan dalam terminologi hukum acara pidana, bagaimana mungkin tindakan pemblokiran untuk kepentingan penyidikan sudah dilakukan Termohon sebelum adanya penyidikan atas perkara yang berkaitan dengan pemblokiran tersebut. Padahal Termohon memahami syarat dimulainya suatu penyidikan adalah minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka bagaimana 2 (dua) alat bukti yang sah ditemukan oleh Termohon pada bulan Oktober 2019, dan sekaligus Pemohon tidak masuk dalam Berita Acara Penyidik maupun Penyelidikan tetapi tindakan hukum penyitaan dalam bentuk pemblokiran Aset – aset atas nama Pemohon sudah dilakukan Termohon?;

Menimbang, bahwa sekali lagi ditegaskan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, telah didapati fakta bahwa ternyata adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam kewenangan maupun

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskresinya sebagai penyidik dalam perkara atas nama Ali Rofi serta perkara TPPU atas diri Pemohon yang oleh Termohon dikatakan patut diduga karena hal-hal sebagaimana yang dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan diatas, menurut penilaian Hakim Tunggal, tindakan pemblokiran Aset – aset atas nama Pemohon yang dilakukan oleh Termohon melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas sejak tanggal 10 Oktober 2019 sedangkan perkara dugaan TPPU atas diri Pemohon dengan dasar bukti surat T-1 baru dimulai pada Bulan Februari 2019, maka tindakan-tindakan sebelum adanya bukti surat T-1 yang diduga atau patut diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana TPPU atas diri Pemohon, adalah tindakan yang tidak sah dan tidak dibenarkan secara hukum bahkan jelas-jelas meninggalkan masalah berupa pelanggaran hak asasi manusia karena tidak ada keterkaitan dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan apakah kemudian semua tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon sejak bulan Februari 2019 adalah tindakan tidak sah?;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dikonstatir diatas, dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon dalam praperadilan ini, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa tentang penyidikan yang dilakukan sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Tahun 2021 merupakan hal yang telah kadaluwarsa tanpa adanya perpanjangan waktu penyidikan dan penyelidikan, sehingga pokok permasalahan tindakan penyitaan dalam bentuk pemblokiran Aset - aset atas nama Pemohon tidak sah , batal dan daluwarsa;

Menimbang, bahwa dengan melihat upaya yang dilakukan oleh Pemohon melalui Praperadilan ini, Hakim Tunggal melihat dengan jelas bahwa Pemohon telah melakukan upaya untuk mencari keadilan yang hakiki terhadap dirinya yang mana terhadap Aset – aset berupa Sertifikat yang dimilikinya telah dilakukan Sita dan pemblokiran Abadi oleh Termohon telah tepat menurut rasa keadilan masyarakat dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena penyidikan adalah tindakan simultan penyidik atas dugaan tindak pidana pencucian uang, maka sepanjang dalam keyakinan penyidik atau Termohon, hal tersebut dilakukan untuk keadilan yang berkepastian hukum, maka tentu dibutuhkan proses dan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak lagi terjadi permasalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tunggal menyatakan bahwa pokok permasalahan praperadilan tentang tidak sahnya penyitaan atau pemblokiran terhadap Aset - aset atas nama Pemohon adalah tindakan tidak sah,

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal dan daluwarsa maka diperintahkan kepada Termohon dan atau pihak terkait lainnya untuk segera melepaskan sita dalam bentuk pemblokiran Aset - aset atas nama Pemohon berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 474/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 644/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 656/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 657/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 714/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1278/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1553/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2490/Kel. Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 440/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 702/Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;

sesaat setelah putusan ini diucapkan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maupun adanya fakta hukum penyitaan dilakukan sebelum adanya proses penyelidikan dan atau penyidikan dugaan tindak pidana TPPU atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) hingga angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Penyidikan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon yang mana batas waktu terhadap Penyidikan dan penyitaan tersebut telah melewati waktu (Daluwarsa) maka terhadap penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait sebagaimana bukti T-14 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 320/Pen.Pid/2020/PN.Pwt tanggal 25 November 2020 haruslah dinyatakan tidak sah, batal dan daluwarsa;

Menimbang, bahwa selebihnya terhadap permintaan atau tuntutan Pemohon untuk menyatakan tindakan penyidikan TPPU atas nama Pemohon sebagai tersangka adalah tindakan tidak sah didasarkan pada tidak sahnya penyitaan dan adanya pemblokiran, maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim Tunggal dalam perkara ini menyatakan tindakan penyidikan terhadap dugaan TPPU atas diri Pemohon dapat dinyatakan tidak sah, batal dan daluwarsa oleh karena berdasarkan semua alat bukti yang diajukan dalam perkara

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, mekanisme penyidikan perkara dugaan TPPU dimulai pada bulan Februari 2019, jauh sebelum adanya penyitaan dalam bentuk pemblokiran Aset- aset berupa Sertifikat atas nama Pemohon, dengan demikian menurut Hakim Tunggal dalam perkara ini, penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, batal dan daluwarsa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, segenap Pasal didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-0008.SITA/WPJ.32/2020/ tanggal 17 November 2020;
 - Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 320/Pen.Pid/2020/PN.Pwt tanggal 25 November 2020;
 - Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2021;

Tidak Sah, Batal dan Daluwarsa;

3. Menyatakan surat Nomor : SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, Perihal: Permintaan Keterangan dan Permblokiran Harta Kekayaan Tidak Sah, Batal dan Daluwarsa;

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan semua barang milik PEMOHON;

5. Menyatakan Tidak Sah, Batal dan Daluwarsa segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penyitaan dan pemblokiran terhadap barang milik PEMOHON oleh TERMOHON;

6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh Melcky Joni Otoh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwokerto dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Melcky Joni Otoh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)